

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MELAWI**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ANGGUN MAHIRINNA

NIM. 530017354

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nanga Pinoh, 4 Agustus 2020

Yang Menyatakan



ANGGUN MAHIRINNA
NIM. 530017354

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI

Anggun Mahirinna
anggunbpn@gmail.com
 Program Pasca Sarjana
 Universitas Terbuka

Kabupaten Melawi luas wilayah 1.064.080 Ha, bidang tanah yang terdaftar sejumlah $\pm$ 98.563 Ha dan masih terdapat 218.505 Ha bidang tanah yang belum terdaftar. Tujuan penelitian mendeskripsikan implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Metode penelitian: deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data: data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi belum optimal ditinjau dari aspek komunikasi dan aspek sumber daya yang kurang memadai. Ditinjau dari aspek disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (2) Hambatan dalam implementasi disebabkan faktor kejelasan dan konsistensi yang belum terpenuhi saat menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga animo masyarakat terhadap pendaftaran tanah masih rendah. Selain komunikasi, aspek sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas yang belum memadai dalam menunjang implementasi kebijakan ini. Kesimpulan penelitian: (1) Implementasi kebijakan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi belum optimal. (2). Hambatan dalam implementasi kebijakan ini adalah faktor komunikasi dan sumber daya yang belum memadai, namun walaupun ada kendala, dari faktor disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi sehingga dapat terealisasi 100%.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Melawi.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND
REGISTRATION PROGRAM POLICY IN THE LAND OFFICE
REGENCY OF MELAWI**

Anggun Mahirinna
anggunbpn@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Melawi Regency has an area of 1,064,080 Ha, registered parcels of $\pm$ 98,563 Ha and 218,505 Ha of unregistered parcels of land. The purpose of this research is to describe the implementation of the policy of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Melawi District Land Office. Research methods: qualitative descriptive, data collection techniques: primary data obtained directly through interviews with informants, observations and documentation. Secondary data obtained from study documents. The results showed that: (1) The implementation of PTSL Program policies in the Melawi District Land Office was not optimal in terms of inadequate communication and resource aspects. Judging from the aspect of the disposition and structure of the bureaucracy it has been running in accordance with applicable regulations and provisions. (2) Obstacles in implementation due to clarity and consistency factors that have not been met when delivering information to the community so that public interest in land registration is still low. In addition to communication, aspects of resources that include human resources, budget, and facilities are not yet sufficient to support the implementation of this policy. Research conclusions: (1) Implementation of PTSL Program policies in the Melawi District Land Office is not optimal. (2). Obstacles in the implementation of this policy are communication and resource factors that have not been adequate, but despite the constraints, the disposition and bureaucratic structure factors have been met so that it can be realized 100%.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Melawi Regency.

PERSETUJUAN TAPM PASCA UJIAN SIDANG

JUDUL TAPM : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

Penyusun TAPM : Anggun Mahirinna, S.ST

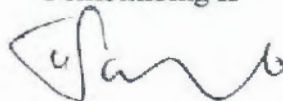
NIM : 530017354

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Kamis/10 September 2020

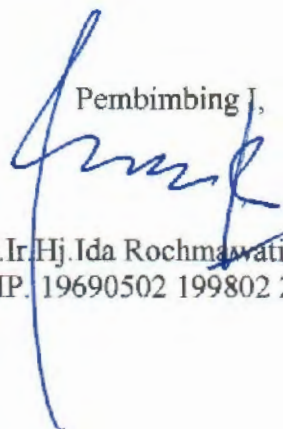
Menyetujui :

Pembimbing II



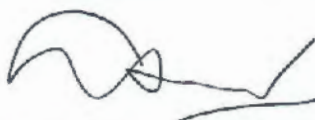
Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Pembimbing I,



Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, MSi
NIP. 19690502 199802 2 001

Penguji Ahli



Lisman Manurung, M.Si, Ph.D

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan Fakultas Hukum,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Anggun Mahirinna, S.ST
 NIM : 530017354
 Program studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah
 Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten
 Melawi.

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
 Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka
 pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 10 September 2020
 Waktu : 12.00 -13.30 WIB

Dan telah dinyatakan : L U L U S

PANITIA PENGUJI TAPM

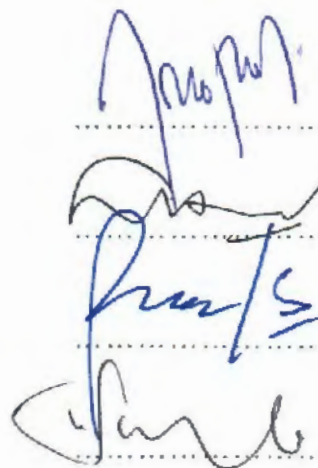
Tanda tangan

Ketua Komisi Penguji
 Nama: Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum

 Penguji Ahli
 Nama: Lisman Manurung, M.Si, Ph.D

 Pembimbing I
 Nama: Dr.Ir.Hj.Ida Rochmawati, Msi

 Pembimbing II
 Nama: Dr. Darmanto, M.Ed



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi”. Tesis ini ditulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Administrasi Publik Universitas Terbuka. Selanjutnya keberhasilan dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberi support kepada penulis hingga tesis ini selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Tati Rajati, M.M, selaku Kepala UPBJJ Pontianak.
2. Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.
3. Lisman Manurung, M.Si, Ph.D selaku Penguji Ahli yang telah memberi bimbingan dan saran dalam penyajian materi hasil penelitian ini.
4. Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si, selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, dan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
5. Dr. Darmanto, M.Ed, selaku Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik sekaligus dosen pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah memberi bimbingan dan arahan baik dari segi teknik hingga penyajian materi hasil penelitian.

6. Bapak/Ibu dosen Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama menempuh pendidikan di Program Magister Administrasi Publik.
7. Kepala dan staf akademik yang telah memberikan pelayanan akademik selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik.
8. Suami dan anakku yang selalu membantu, memberikan doa dan meridhoi penulis hingga tesis ini selesai.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari teknik penulisan dan penyajian materi. Untuk itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan baik dari kalangan akademis maupun masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan rahmatNya kepada kita semua. Aamiin.

Nanga Pinoh, Agustus 2020

Penulis,

Anggun Mahirinna
NIM. 530017354

RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggun Mahirinna,S.ST

NIM : 530017354

Program studi : Administrasi Publik

Tempat/tanggal lahir : Jombang/ 16 Juli 1979

Riwayat pendidikan : Lulus SD di Jombang tahun 1991

Lulus SMP di Jombang tahun 1994

Lulus SMA di Jombang tahun 1997

Lulus DIV di STN Yogyakarta tahun 2006

Riwayat pekerjaan :

Tahun 2001-2002 sebagai staf di Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2002-2006 Tugas Belajar di STPN Yogyakarta.

Tahun 2007-2011 sebagai Kaur Umum dan Kepegawaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Tahun 2011-2015 sebagai staf di Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2016-sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian.....	31
B. Sumber Informasi	32
C. Instrumen Penelitian.....	33

D. Prosedur Pengumpulan Data	34
E. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan	76
BAB V. PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Alur Pikir	30
Gambar 4. 1. Grafik Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	40
Gambar 4. 2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menurut domisili Tahun 2020	41
Gambar 4.3. Grafik Proporsi Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.	54
Gambar 4. 4. Grafik Perbandingan Juru Ukur Dan Non Juru Ukur	55
Gambar 4. 5. Strategic Goal ATR/BPN tahun 2025	78
Gambar 4. 6. Diagram Kondisi bidang tanah terdaftar di Indonesia sebelum dan setelah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)....	79
Gambar 4.7. Grafik Jumlah bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya melalui program PTSL di Kabupaten Melawi.....	80
Gambar 4. 8. Tahapan Pelaksanaan PTSL.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Target PTSL Renstra 2021-2024	6
Tabel 1. 2. Data Luasan Tanah Terdaftar di Kabupaten Melawi	7
Tabel 4. 1. Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	39
Tabel 4. 2. Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	42
Tabel 4. 3. Kendaraan dinas di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi	57
Tabel 4. 4. Data inventaris alat ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tahun 2020.....	60
Tabel 4. 5. Jumlah bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya melalui program PTSL	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara.....	108
Lampiran 2. Pedoman Observasi.....	111
Lampiran 3. Dokumentasi.....	112
Lampiran 5. Plagiarisme Test.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan tekad dan kehijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, aspek pertanahan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi keberhasilan dan pemerataan hasil pembangunan karena tanah menjadi kebutuhan yang sangat menentukan bagi hajat hidup manusia. Tanah dan bangunan menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Sutaryono (2017) beropini kemerdekaan yang telah diraih oleh Bangsa Republik Indonesia pada kurun waktu 71 tahun ini, telah terbit 46 juta bidang tanah yang bersertipikat, dari sekitar 110 juta bidang tanah di luar kawasan hutan. Pemerintah memerlukan dukungan terhadap kebijakan berupa percepatan pendaftaran tanah untuk mewujudkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia bersertifikat. Untuk mewujudkan akselerasi registrasi atau percepatan pendaftaran telah dilaksanakan sertipikasi tanah pada tahun 2017 sejumlah 5 juta bidang, 7 juta bidang di tahun 2018, dan 9 juta bidang di tahun 2019. Bidang tanah yang belum terdaftar akan diselesaikan hingga tahun 2025. Reforma agraria (RA), akselerasi registrasi tanah, dan pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur merupakan schedule

utama yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN guna mengatasi berbagai persoalan keagrariaan pertanahan.

Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Melawi salah satu penyebabnya adalah faktor tanda batas yang belum terpasang, baik batas antar desa atau penduduk. Ketidakjelasan batas antar desa sejak berdirinya Kabupaten Melawi hingga saat ini masih sering dijumpai di lapangan, hal ini menjadi masalah utama karena masing-masing pihak desa mengakui bahwa wilayah tersebut masih merupakan bagian dari desanya. Mengingat Kabupaten Melawi merupakan wilayah strategis karena sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan) dan batas sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang sehingga informasi pertanahan sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat salah satunya adalah himbauan untuk memasang patok atau tanda batas di lahannya atau di pekarangan rumahnya, agar memiliki kejelasan dengan tetangga berbatasan. Selain itu, jaminan kepastian hak atas bidang tanah juga harus dipahami oleh masyarakat karena dengan dimilikinya sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang sah maka bidang tanah yang telah dikuasai secara turun temurun telah memiliki kepastian hak. Salah satu contoh konflik pertanahan yang terjadi di Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi seperti yang diuraikan dalam penelitian Agustinus Agus dan Sentot Setyasiswanto yang berjudul Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Untuk Menyelesaikan Konflik Agraria (2012) berpendapat bahwa konflik agraria yang terjadi sejak tahun 2005-2012 tidak hanya melibatkan masyarakat hukum adat dengan Perusahaan, namun tetapi

juga melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang mengeluarkan izin-izin untuk perusahaan tersebut. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tercatat sejak tahun 2005-2019 ada 13 perkara pertanahan yang diselesaikan berdasarkan hukum acara peradilan. Konflik pertanahan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini pada umumnya disebabkan belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang konflik agraria juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan hakekat pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.

Salah satu agenda reformasi yang menyita perhatian di kalangan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian ATR/BPN adalah agenda percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berikut 4 pilar pembangunan Indonesia 2045 terdiri dari:

- 1). Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK.

- a) Percepatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata.

- b) Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan.
- c) Peningkatan sumbangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pembangunan.
- d) Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat.
- e) Reformasi ketenagakerjaan.

2). Pembangunan ekonomi berkelanjutan.

- a) Peningkatan investasi dan daya saing ekonomi.
- b) Percepatan industri dan pariwisata.
- c) Pembangunan ekonomi maritim.
- d) Pemantapan kesehatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
- e) Peningkatan ketahanan energy dan air.
- f) Komitmen terhadap lingkungan hidup.

3). Pemerataan Pembangunan

- a) Percepatan pengentasan kemiskinan.
- b) Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.
- c) Pemerataan pembangunan wilayah.
- d) Pembangunan Infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

4). Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

- a) Demokrasi substantif.
- b) Reformasi kelembagaan dan birokrasi.
- c) Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi.
- d) Politik luar negeri bebas aktif.
- e) Penguatan pertahanan dan keamanan.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 memiliki Sasaran Utama dan Rencana Tindak Presiden sebagai berikut:

- a) Pembangunan Infrastruktur artinya menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.
- b) Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting kematian ibu, kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.
- c) Mendorong Investasi, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan dan hambatan investasi lainnya.
- d) Reformasi Birokrasi, artinya reformasi structural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.
- e) Pembangunan APBN artinya menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kementerian ATR/BPN turut serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Visi yang hendak diwujudkan adalah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi yang

menjadi tujuan adalah menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan ruang yang berstandar dunia. Perencanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tertuang dalam rencana strategis adalah berusaha mewujudkan tahun 2024 seluruh layanan pertanahan dapat dilayani secara elektronik dan pelayanan pertanahan secara elektronik memerlukan data yang valid.

Berikut target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rencana Strategis tahun 2021-2024 terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1. Target PTSL Renstra 2021-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Fisik	9 Juta	16 Juta	16 Juta	13 Juta	11 Juta
Yuridis	4 Juta	15 Juta	12 Juta	12 Juta	12 Juta
	60%	70%	80%	90%	100%

Sumber: e-sosialisasi Juknis PTSL 2020.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa secara normatif percepatan sertipikasi tanah dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Sertipikasi tanah menjadi sangat krusial ketika kebutuhan tanah semakin meningkat, harganya semakin mahal dan semakin banyak pihak yang berkepentingan. Akibatnya muncul banyak spekulasi tanah, mafia tanah, calo tanah dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari komodifikasi tanah (memperlakukan tanah sebagai komoditas). Hal inilah yang menjadikan

sertifikasi tanah menjadi suatu yang urgent untuk segera diselesaikan. Tujuan utamanya jelas, yakni: (a) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak; (b) menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah; dan (c) terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi tahun 2019, disebutkan bahwa luas wilayah Kabupaten Melawi adalah 1.064.080 Ha merupakan kabupaten nomor 5 terluas di Propinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 11 kecamatan, 169 desa dan 603 dusun. Perbandingan luas bidang tanah yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di Kabupaten Melawi ditinjau dari luas keseluruhan kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2. Data Luasan Tanah Terdaftar di Kabupaten Melawi

No	Luas Kabupaten Melawi	Luas Kawasan Hutan	Luas bidang tanah terdaftar	Luas bidang tanah belum terdaftar
1.	1.064.080 Ha	747.012 Ha	98.563 Ha	218.505 Ha

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Berdasarkan data dalam tabel 1.2, luas bidang tanah yang sudah terdaftar adalah 98.563 Ha dan sisanya sejumlah 218.505 Ha luas bidang tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Melawi. Bidang tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Melawi hingga mencapai 218.505 Ha disebabkan beberapa faktor penting. Faktor pertama disebabkan oleh kurangnya komunikasi, artinya

bahwa sosialisasi atau informasi pertanahan masih jarang dilakukan sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami tata cara sekaligus manfaat dari pendaftaran tanah. Faktor kedua adalah sumber daya yang tersedia khususnya juru ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi masih terbatas. Sehingga untuk melaksanakan pendaftaran tanah membutuhkan waktu yang cukup lama. Faktor ketiga adalah sikap masyarakat kurang memahami manfaat sertifikat tanah sehingga belum mendaftarkan bidang tanahnya. Faktor keempat adalah struktur organisasi merupakan hal yang penting karena dalam pelaksanaan kebijakan akan berjalan secara efektif atau tidak, dapat dilihat dari *standart operation procedur* (SOP).

Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah, bahwa tanah-tanah yang belum terdaftar ini harus segera dilaksanakan pendaftarannya. Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah melaksanakan percepatan pendaftaran tanah tersebut melalui program PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi turut serta melaksanakan program PTSL sejak tahun 2017. Program ini diharapkan dapat memperkuat secara hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Selain itu juga sebagai langkah oleh Pemerintah untuk meminimalisir terjadinya konflik kepemilikan lahan dan mempercepat proses pensertifikatan. Melalui program PTSL ini diharapkan semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi.

Dari uraian yang sudah dijabarkan di atas bahwa adanya konflik pertanahan dan bidang tanah yang belum terdaftar maka yang menjadi permasalahan penelitian (*research problem*) yang masih dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi sehingga penting untuk diteliti adalah masih belum

terkelola secara optimal pendaftaran tanah di Kabupaten Melawi. Dari permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi belum optimal ?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat bagi terlaksananya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan sehingga memberikan kontribusi di bidang ilmu Administrasi Publik khususnya lingkup kebijakan pertanahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi sebagai cambuk untuk lebih mengoptimalkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga jumlah bidang tanah terdaftar meningkat untuk mendapatkan kepastian hukum dan meminimalisir konflik pertanahan di Kabupaten Melawi.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan, informasi dan pemahaman mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap pentingnya pensertifikatan tanah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu disebut dengan kebijakan. Kita dapat menggunakan pengertian kebijakan seperti ini dan cukup memadai untuk keperluan pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan yang lebih tepat.

Woll berpendapat sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) bahwa sejumlah aktivitas pemerintah yang bertujuan menyelesaikan permasalahan di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki arti pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada guna memecahkan masalah-masalah publik/pemerintah disampaikan oleh Chandler dan Plano sebagaimana dikutip dalam Tangkilisan (2003: 1). Lebih lanjut disebutkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar

mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

b. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Sehingga beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji sebuah kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut kedalam beberapa tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N.Dunn yang dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pembuat kebijakan yaitu pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini diseleksi terlebih dahulu ke dalam agenda kebijakan. Setiap masalah yang ada mendapat perlakuan yang berbeda, bisa jadi langsung ditanggapi namun beberapa masalah lain membutuhkan waktu untuk dibahas lebih lanjut.

2. Tahap Formulasi

Agenda yang sudah berisi masalah selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative kebijakan. Kondisi ini sama halnya dengan perjuangan snatu masalah untuk masuk ke dalam agenda

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih selagi kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, setiap aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan artinya dari beberapa pilihan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, akhirnya ditentukan satu pilihan yang selanjutnya diadopsi atau diangkat berdasarkan persetujuan para legislatif atau putusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Tahap penerapan atau implementasi kebijakan dan akan menemukan dampak kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai sasaran yang dikehendaki atau tidak.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan berarti kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan bukan hanya dilakukan pada tahap akhir saja, namun evaluasi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, keseluruhan tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan termasuk kedalam tahapan evaluasi.

2. Implementasi Kebijakan.

Dari lima tahapan dalam siklus kebijakan publik, salah satu tahapan yang penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Arti penting tahapan implementasi adalah suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga hal ini berarti untuk mencapai tujuan kebijakan itu melalui implementasi atau pelaksanaan secara maksimal.

Adiwiastara (dalam Tachjan, 2008:7) menegaskan:

“Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Berdasarkan pandangan tersebut, menunjukkan bahwa sebuah kebijakan akan lebih bermakna apabila tahap implementasi benar-benar dapat menjadi tahap dimana sebuah kebijakan terrealisasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Artinya implementasi merupakan jembatan antara cita-cita dan harapan pembuat kebijakan dengan hasil yang ingin diperoleh. Lebih lanjut Putra (dalam Tachjan, 2008:7) menjelaskan:

“Implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam merealisasikan misi suatu kebijakan publik, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan publik terpisah dari tahapan

formulasi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada tutupan kebijakan publik makro dan mikro. Artinya, formulasi kebijakan publik makro yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.”

Sejalan dengan pandangan tersebut, implementasi kebijakan publik tidak hanya tercakup operasional kebijakan publik ke dalam mekanisme birokrasi, tapi juga terkait dengan bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami dan didukung oleh kelompok sasaran (*target group*). Hal ini merupakan bagian dari proses politik. Sebagai bagian dari proses politik, maka implementasi kebijakan publik juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, sehingga kebijakan publik tersebut dapat mencapai harapan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan harus menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Ada beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi berarti suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Dengan demikian, apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Implementasi Sebagai Proses Kebijakan.

Implementasi pada dasarnya bagian dari sebuah proses kebijakan. Tahap ini dilaksanakan setelah kebijakan berhasil diformulasikan dan ditetapkan oleh pejabat terkait. Ripley beropini (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012:71) bahwa proses implementasi kebijakan adalah bagaimana setelah melalui serangkaian proses yang panjang suatu kebijakan kemudian mampu mewujudkan tujuan atau sasaran yang dicapai. Pendapat ini melihat bahwa suatu keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementor saja, namun hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani perlu dilihat secara detil dengan mengikuti proses implementasi itu dilalui. Berdasarkan pandangan Purwanto dan Sulistyaningsih tersebut, bahwa proses implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian yang penilaiannya akan terlihat dari kinerja kebijakan. Berbicara mengenai kinerja, maka ada kemungkinan kebijakan itu akan berhasil atau

sebaliknya. Sehingga implementasi sebagai proses kebijakan merupakan output dari suatu kinerja kebijakan.

Ada tiga kegiatan utama dalam proses implementasi kebijakan seperti yang disampaikan oleh Jones (2003:296), agar kebijakan itu dapat terlaksana, meliputi:

- a. Organisasi, struktur organisasi merupakan syarat utama bagi setiap organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- b. Interpretasi, mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Berdasarkan pendapat Jones tersebut, maka implementasi dari sebuah kebijakan merupakan suatu tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Organisasi pelaksana kebijakan merupakan aktivitas pertama yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program kebijakan. Aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan pelaksanaan program dari

kebijakan publik yang telah ditentukan. Secara lebih rinci tahapan-tahapan operasional implementasi suatu kebijakan, sebagai berikut :

- a. Tahapan pengorganisasian; tahap pengorganisasian mengarah kepada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, menetapkan tata kerja (juklak dan juknis) dan penetapan manajemen pelaksanaan kegiatan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Tahap pengorganisasian antara lain berbicara mengenai :

- 1) Penentuan pelaksanaan kegiatan yang setidaknya dapat diidentifikasikan sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah), sektor swasta atau LSM maupun komponen masyarakat;
- 2) Penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, referensi atau petunjuk bagi pelaksana dan pencegah terjadinya kesalahfahaman jika menghadapi masalah, bisa disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasi Prosedur (SOP);
- 3) Penentuan besaran anggaran biaya/ sumber pembiayaan;
- 4) Penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan;
- 5) Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan;
- 6) Penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana;

- 7) Penyusunan jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan agar memperjelas hitungan waktu sebagai penentu efisiensi kebijakan.
- b. Tahapan Interpretasi, merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan sosialisasi agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (*target group*) kebijakan. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan atau suatu kebijakan. Secara lebih rinci interpretasi berbicara mengenai :
- 1) Penjabaran kebijakan yang bersifat abstrak dan umum (yang biasanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan) kedalam kebijakan yang lebih bersifat manajerial (berupa Perpres/keputusan Kepala Daerah) dan operasional (berupa keputusan pemerintah yang berupa keputusan/ Peraturan Menteri atau keputusan kepala dinas terkait);
 - 2) Proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan.
- c. Tahapan Aplikasi, yaitu perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut Jones (1994) mengatakan bahwa

aplikasi adalah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Lebih lanjut Jones (1994) mengemukakan bahwa aplikasi terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau pelengkapan program.

Berbagai metode untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, seperti model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110). Penjelasannya sebagai berikut :

a. Komunikasi (*Communication*)

Penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan disebut sebagai komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti sebuah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Tujuan dimensi tranformasi mengbendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana

kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan pahaman dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki supaya informasi yang disampaikan harus bersifat konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut opini yang disampaikan George C. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, namun implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Arti penting sumber daya manusia terhadap keberhasilan implementasi, bahwa tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan mengalami keterlambatan.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dengan tersedianya pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Tak kalah pentingnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah informasi dan kewenangan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan yang menentukan suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sikap implementator yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang penting terhadap implementasi kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme merupakan aspek pertama dalam implementasi kebijakan biasanya berwujud *standart operation procedur* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan beberapa teori yang menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel. Teori yang sesuai dengan latar belakang penelitian ini dan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi adalah teori George C. Edward III.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Mira Novana Ardani, volume 6 edisi III bulan Oktober-November 2019 dengan judul Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Jurnal ini berisi tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menemui beberapa kendala dan hambatan antara lain rendahnya minat keikutsertaan masyarakat, hambatan di bidang yuridis seperti belum diserahkannya sertifikat PTSL tahun sebelumnya dan hambatan di bidang yuridis seperti belum tersedianya peta kerja sebagai dasar petugas turun ke lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meninjau dari segi yuridis empiris. Solusi untuk menghadapi tantangan atau kendala yang dihadapi sangat menentukan agar pemberian kepastian hukum dapat tercapai.
2. Jurnal penelitian yang bertema tentang rasionalitas atau hubungan antara fungsi Pemerintah Desa dengan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Hal ini disebabkan karena system publikasi negative dalam pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia mengarah pada ketidakpastian kepemilikan tanah yang mengakibatkan konflik. Pemerintah Desa sangat dominan dalam mengatur dan mengoptimalkan kegiatan tersebut. Peran Pemerintah Desa sebagai lembaga yang memahami dan mengetahui kondisi di lapangan sehingga Pemerintah Desa harus dilibatkan secara maksimal untuk meminimalkan konflik yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten setempat. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan konstitusi dan pendekatan konseptual. (Intan Merdekasari dan Lego Karjoko, 2018: 309-315).

3. Tesis yang disusun oleh Siti Prihatin Yulianti, SH tahun 2008 dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat). Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Meningkatnya jumlah bidang tanah yang telah berhasil diterbitkan sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah, yang sebelumnya belum memiliki sertifikat merupakan bukti pendaftaran tanah sistematis di Kelurahan Serdang Kota Jakarta Pusat berhasil dilaksanakan. Mengingat pada prinsipnya Pendaftaran tanah sistematis merupakan proses pensertipikatan tanah yang meliputi kegiatan pengumpulan informasi fisik dan informasi yuridis. Di dalam sertifikat tanah terkandung informasi fisik dan informasi yuridis sebagai rekonstruksi terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Sertipikat menampung informasi yang akurat dan faktual yang merupakan jaminan kepastian hukum.
4. Tesis penelitian Vitri Rahmawati tahun 2010 dengan tema tentang Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kabupaten Tangerang. Metode pendekatan yuridis empiris yang menggunakan informasi primer yang diperoleh langsung dari penelitian melalui wawancara melalui responden dan informasi sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen ataupun referensi yang telah

dipublikasikan oleh penulisnya. Informasi primer dan sekunder selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis secara kuantitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan dari penelitian adalah pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Tangerang menunjukkan prosentase yang signifikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pendaftaran tanah.

5. Tesis hasil penelitian Moh. Frans Yoga Sugama Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jakarta tahun 2012 yang berjudul Evaluasi Implementasi Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam Hal Jaminan Kepastian Hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan mengolah data primer dan data sekunder. Permasalahan yang diteliti adalah implementasi pendaftaran tanah berkaitan dengan kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia dan system pendaftaran tanah yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitiannya adalah system pendaftaran tanah di Indonesia menganut system negatif bertendensi positif, artinya bahwa Undang-undang tidak ada jaminan kepastian terhadap kebenaran data yang disajikan oleh pemohon sertifikat. Data yang disajikan itu dianggap benar selama tidak ada yang membuktikan sebaliknya sehingga seseorang yang memiliki sertifikat tetap dapat digugat oleh pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Penelitian terdahulu memberikan kontribusi berupa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, salah satunya adalah system pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah system negative bertendensi positif, yang artinya bahwa sertifikat yang dimiliki oleh seseorang masih memungkinkan digugat oleh pihak lain jika dapat membuktikan sebaliknya. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil peneliti adalah penelitian terdahulu menganalisis dari segi yuridis/hukum normatif artinya menganalisis dan mendeskripsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan kenyataan di lapangan dengan menjelaskan tentang proses pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi manfaat bagi masyarakat dan kendala yang dihadapi. Sedangkan hasil penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi ditinjau dari teori George C. Edward III, menggunakan metode kualitatif menjelaskan tentang kesesuaian penerapan teori implementasi pada program pendaftaran tanah di Kabupaten Melawi termasuk kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

C. Kerangka Berpikir

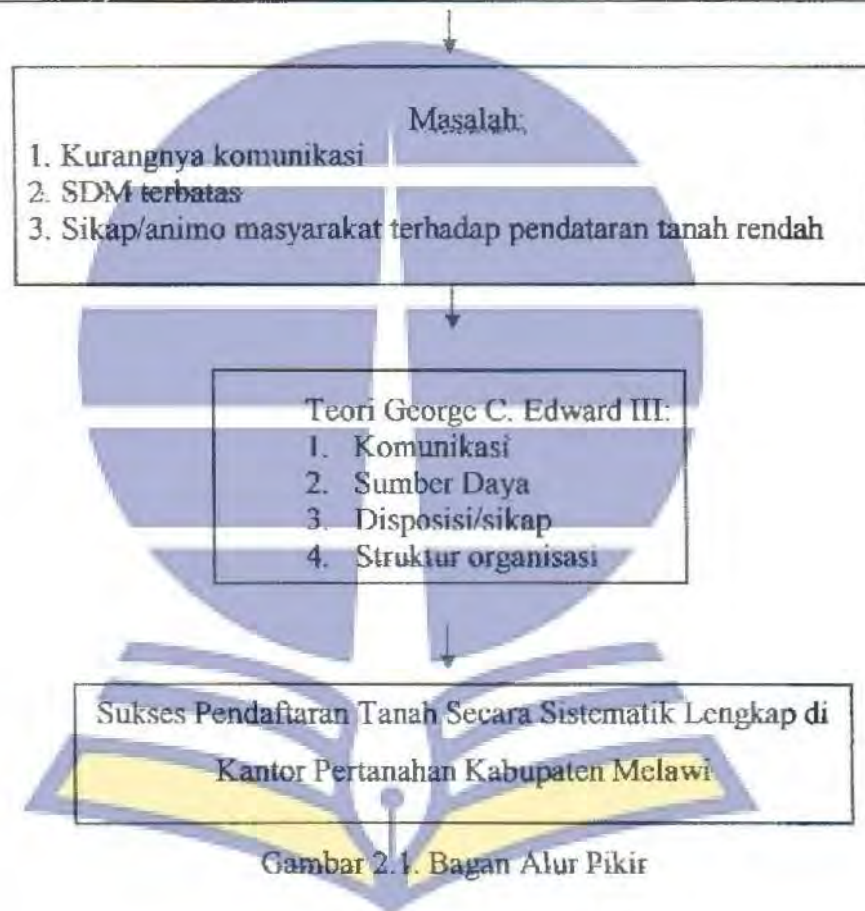
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah sebagai bentuk percepatan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi telah melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

sejak tahun 2017 namun masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat, maka peneliti lebih tertarik untuk meneliti mengapa implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum dilaksanakan secara optimal dan faktor apa yang menjadi penghambat implemmtasi kebijakan tersebut. Menurut George C. Edward III menyatakan syarat utama keberhasilan proses implementasi terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut mempunyai peran yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Peneliti menggunakan teori ini tepat untuk menganalisa permasalahan yang terkait dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Kerangka pemikiran penelitian ini selanjutnya dapat dilihat pada bagan berikut:



Kebijakan Publik :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



Gambar 2.1. Bagan Alur Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan obyek dan fenomenal yang ingin diteliti. Termasuk didalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan ada pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian 2011:52).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal berdasarkan hasil dari lapangan dan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata. Tujuan mendeskripsi dari penelitian kualitatif berkaitan dengan penggambaran atau pemaparan dari hal yang diteliti. Penggambaran tersebut dapat berupa narasi, komparasi, dan asosiasi dari hal yang diteliti. Melalui penelitian deskriptif, penulis membuat gambaran secara menyeluruh tentang proses Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berkaitan dengan organisasi dan berkaitan dengan proses pelaksanaannya, melihat bagaimana interpretasi terkait dengan perencanaan apakah sesuai dengan Juknis yang ada serta melihat bagaimana aplikasi berkaitan dengan efektivitas dari program pendaftaran tanah itu sendiri terhadap masyarakat.

B. Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder, yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer.

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui wawancara berupa keterangan dan kenyataan-kenyataan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan menentukan subyek penelitian informan. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri (Moleong, 2000:97). Menurut pendapat Sugiyono (2019:287) merupakan penentuan sumber data dengan cara memilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini informan yang akan dipilih sebagai subyek penelitian merupakan orang-orang yang penulis anggap dapat memberikan informasi berkenaan dengan penelitian ini, terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.
2. Kepala Satuan Tugas Fisik.
3. Kepala Satuan Tugas Yuridis.
4. Masyarakat. Cara menentukan informan masyarakat adalah menggunakan *purposive sampling*, artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sudah ditetapkan masyarakat yang akan dijadikan sebagai informan. Sampel ini bersifat sementara, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang maksimum,

bukan untuk digeneralisasikan. Jadi, penentuan sampel dimulai sejak memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, caranya dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, yakni kepala desa dan masyarakat yang mendaftarkan bidang tanahnya dalam program PTSL. Sampel yang diambil hingga data jenuh artinya sudah mencukupi untuk menjawab permasalahan penelitian dan tidak memberikan informasi baru. Caranya dengan menemui informan pada saat penyuluhan PTSL berlangsung dengan pertimbangan mempunyai waktu dan dapat memberikan informasi sehubungan dengan penelitian. Dipilih masyarakat pemilik bidang tanah dengan ketentuan yang memiliki bidang tanah dengan penggunaan untuk perumahan dan perkebunan.

2. Sumber Sekunder

Sugiyono (2019:296) menyatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau dokumen. Sumber sekunder yang digunakan peneliti adalah peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah, jurnal penelitian, newsletter, dan lain-lain.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif (karena tidak melakukan pengukuran, tetapi eksplorasi untuk menemukan), maka yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2019:293). Setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian sederhana untuk

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara dan observasi. (Sugiyono, 2019:2950). Penelitian kualitatif ini tidak dipandu oleh teori dalam pengumpulan data, namun dipandu sesuai fakta-fakta yang ditemui saat penelitian di lapangan sehingga peneliti harus mengembangkan sendiri berdasarkan pedoman wawancara dan pedoman observasi yang telah dibuat. Pada penelitian ini, fakta-fakta yang ditemui oleh peneliti adalah fenomena implementasi kebijakan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi sehingga peneliti harus memiliki wawasan dan teori yang terkait dengan kebijakan tersebut agar tujuan penelitian tercapai.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui percakapan. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:231) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara mengarah pada kedalaman informasi, untuk menggali pandangan subyek yang diteliti tentang fokus penelitian yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam bagaimana implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Selain wawancara, akan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD). FGD ini mempunyai manfaat yang lebih spesifik berkaitan dengan langkah-langkah

kegiatan penelitian. Melalui FGD, berbagai variasi pandangan dan konfirmasi menjadi sarana untuk mengidentifikasi “simpulan” tentang seberapa jauh implementasi program PTSL dapat dikembangkan atau seberapa jauh implementasi program PTSL telah mencapai tujuan sebagaimana dirancang sebelumnya.

2. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan suatu obyek dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Observasi dilakukan terhadap empat komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Melawi yaitu komunikasi, sumber daya, perilaku dan struktur organisasi.

3. Teknik dokumentasi

Bertujuan memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti: peraturan perundang-undangan, arsip, laporan atau dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, berkaitan dengan kegiatan di lapangan dan dokumentasi pada saat wawancara dengan petugas dan masyarakat.

E. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2019:319) dalam hal analisis data kualitatif menyatakan bahwa, *"Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others."* Data-data hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, selanjutnya dianalisis dengan cara disusun secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan hasil analisis dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Triangulasi

Sugiyono beropini (2019:315) bahwa dalam teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada disebut dengan triangulasi. Bertujuan untuk menguji kredibilitas data dan mengecek kredihilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya triangulasi merupakan kegiatan check dan recheck antara satu sumber data dengan satu sumber data lainnya (Irawan Prasetyo, 2007:79) untuk memperoleh validitas data/keabsahan data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, meliputi wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Sedangkan triangulasi sumber artinya bahwa untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misalnya wawancara dari kepala kantor, petugas pelaksana pendaftaran tanah, kepala desa dan masyarakat sebagai penerima hasil pendaftaran tanah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi adalah kabupaten terluas nomor lima di Provinsi Kalimantan Barat, merupakan pecahan dari Kabupaten Sintang. Untuk mencapai Kabupaten Melawi, perlu ditempuh jarak sekitar 363,7 Km atau kurang lebih 7 hingga 8 jam perjalanan darat dari Ibukota Pontianak. Pembentukan Kabupaten Melawi berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/1213/SJ tanggal 21 Mei 2004 Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan 13 Undang-Undang tentang pembentukan 24 Kabupaten. Pada awal berdirinya, Kabupaten Melawi terdiri dari 7 kecamatan, 82 desa dan 292 dusun, yang kemudian dilakukan pemekaran beberapa kecamatan baru sehingga saat ini terdiri dari 11 kecamatan, 169 desa dan 525 dusun. Luas wilayah Kabupaten Melawi sekitar 1.064.080 Ha yang didominasi wilayah perbukitan seluas 8. 818,70 km² atau 82,85% dari luas keseluruhan. Jumlah penduduk Kabupaten Melawi tahun 2018 sebanyak 205.298 jiwa yang terdiri dari 104.706 laki-laki dan 100.592 perempuan. Penyebaran penduduk masih terpusat di Kecamatan Nanga Pinoh sebesar 26,65%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Melawi sebesar 1,88% per tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 Kabupaten Melawi ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal

yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan sebagai daerah tertinggal ini didukung dengan data dari kantor BPS Kabupaten Melawi yang menyatakan bahwa sebesar 12,83% dari total jumlah penduduk pada tahun 2018 termasuk dalam kategori miskin yang artinya bahwa pendapatan per bulannya dibawah Rp. 509.138,-

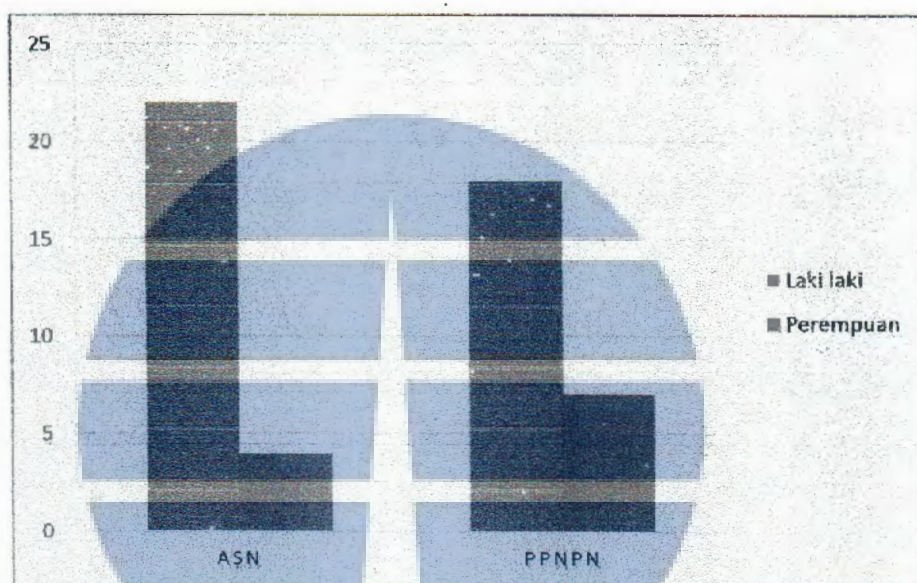
Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berdiri berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi di Propinsi Kalimantan Barat. Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dibangun pada tahun 2007 seluas 406 M², luas tanah 5000M² lokasi di Jalan Nanga Pinoh – Kotabaru km.7 (lampiran 3). Hingga saat ini kantor berdiri di atas lahan milik Pemda dengan status tanah pinjam sewa. Pada tahun 2020 ini jumlah pegawai adalah 26 orang ASN dan 25 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN). Berikut karakteristik pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 4. 1. Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	22	4	26
2.	PPNPN	18	7	25
JUMLAH				51

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai ASN laki-laki 22 orang dan yang perempuan ada 4 orang. Pegawai PPNN laki-laki jumlahnya 18 orang dan yang perempuan ada 7 orang. Untuk lebih jelasnya terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

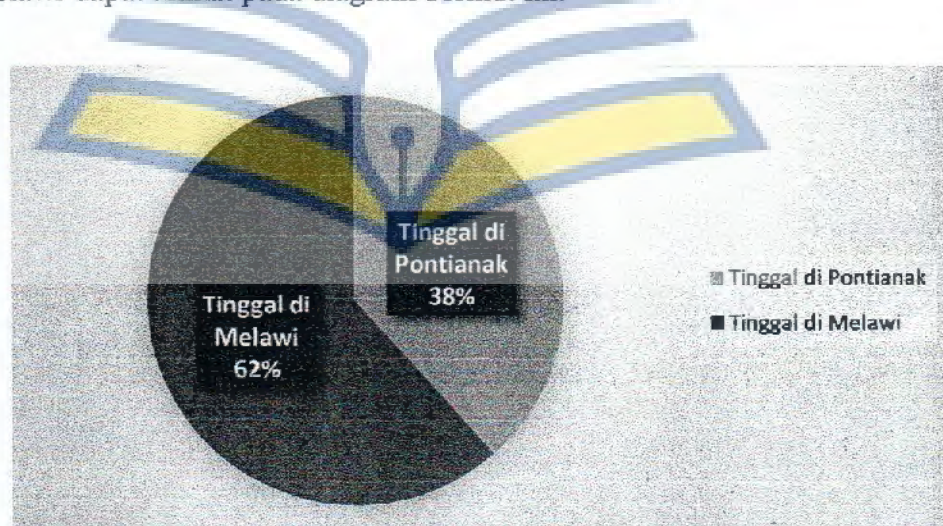
Gambar 4. 1. Grafik Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan yang perempuan. Jumlah yang kurang memadai untuk ukuran sebuah kantor pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi

Penyelenggara. Organisasi penyelenggaraan untuk melaksanakan pelayanan publik sebagaimana maksud di atas, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan pelayanan;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Pengelolaan informasi;
4. Pengawasan internal;
5. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
6. Pelayanan konsultasi.

Jumlah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi belum memadai untuk menyelenggarakan fungsi tersebut sehingga biasanya petugas merangkap menjalankan fungsi yang lain. Keterbatasan jumlah pegawai tidak menutup kemungkinan seorang petugas loket berfungsi sebagai informasi, konsultasi sekaligus menerima pengaduan masyarakat. Ditinjau dari tempat domisili, berikut perbandingan jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

Gambar 4. 2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menurut domisili Tahun 2020

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pegawai yang tinggal di Kabupaten Melawi sejumlah 16 orang, sedangkan yang tinggal di Kota Pontianak sejumlah 10 orang. Hal ini mempengaruhi kinerja di kantor karena yang seharusnya jadwal masuk kantor adalah hari Senin-Jumat, dengan kondisi tersebut sehingga para pegawai yang tinggal di Pontianak kurang maksimal untuk menjalankan tugas di Kantor karena mereka berangkat hari Senin dan kembali hari Kamis ke Pontianak.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pegawai	Tingkat Pendidikan				Jumlah (orang)
		SMA	DI-III	DIV/S1	S2	
1.	ASN	1	10	14	1	26
2.	PPNPN	15	4	6	-	25
JUMLAH						51

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pegawai ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi sejumlah 14 orang atau sebesar 53.8% berpendidikan DIV/S1. Sedangkan pegawai PPNPN sejumlah 15 orang atau 60% adalah SMA. Secara kualitas masih diperlukan penambahan pegawai untuk posisi staf sebagai admin atau operator aplikasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Karena latar belakang S1 menduduki jabatan sebagai pejabat struktural. Diperlukan pegawai dengan latar belakang S1 juga untuk posisi admin/operator tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian akan disajikan berdasarkan yang peneliti temukan di lapangan saat penelitian berlangsung serta diadakannya pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Hasil penelitian diperoleh menggunakan metode wawancara berdasarkan interview guide, observasi dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi kebijakan dalam penelitian ini, mengacu pada teori George C. Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana kebijakan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Bapak Leo Latumena, A.Ptnh dapat diketahui bahwa penyampaian informasi sebagai berikut :

“Pemberian informasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung seperti leaflet dan medsos. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan ini. Sosialisasi langsung ditujukan agar masyarakat secara langsung berkomunikasi dengan pelaksana PTSL. Pertemuan dengan masyarakat terjadwal dan atas kesepakatan antara Kepala Desa setempat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi melalui Ketua Tim Satgas Yuridis. Setelah waktu disepakati maka Tim Penyuluhan memberikan penjelasan mengenai prosedur, syarat-syarat serta hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Program PTSL. Sosialisasi ini sampai sekarang konsisten dilaksanakan sebanyak target desa dalam program PTSL setiap tahunnya.” (wawancara tanggal 6 Mei 2020).

Membenarkan pernyataan Bapak Leo, Bapak Ade Supiadi, S.SiT (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan selaku Ketua Satgas Fisik) beliau mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung agar pemberian informasi dapat diterima secara jelas kepada masyarakat. Sosialisasi sangat penting dilakukan agar masyarakat mengerti pelaksanaan program PTSL baik mengenai prosedur, persyaratan serta biaya.” (wawancara tanggal 6 Mei 2020).

Bapak Susilo Agung Prabowo, S.ST (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan selaku Ketua Panitia Ajudikasi), mengatakan bahwa :

“Sosialisasi/penyuluhan dilaksanakan berdasarkan permohonan desa yang bersangkutan. Sehingga informasi tentang PTSL tidak dapat diterima secara merata kepada masyarakat desa. Hanya kepada desa yang bermohon dan ditetapkan sebagai lokasi PTSL sesuai SK yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. (wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Lebih lanjut, beliau menjelaskan dalam penyampaian penyuluhan mengalami beberapa kendala. Antara lain masalah bahasa, pendidikan dan jarak tempuh ke desa lokasi PTSL. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusinya adalah (1) dengan membawa atau mengikutsertakan warga/tokoh masyarakat setempat dalam melaksanakan penyuluhan; (2) menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat setempat; (3) mengusahakan adanya daya tarik (animo) agar timbul minat masyarakat untuk mengikuti PTSL.

Pj. Kepala Desa Baru, Ibu Dini Marini, S.Pi menjelaskan bahwa:

“Sebagai lokasi PTSL tahun 2019 sangat sukses. Penyuluhan dilakukan dua kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Persyaratan pemberkasan dapat dipenuhi oleh warga dengan baik. Masyarakat menyambut baik program PTSL ini, dan kami berharap masih ada program serupa untuk tahun depan sehingga Desa Baru dapat diikutsertakan lagi.”(wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Lebih lanjut beliau menjelaskan tanggapan warganya mengenai biaya dalam program ini:

“Biaya tidak ada masalah, karena untuk makan dan minum kadus, sekedar uang bensin untuk operasional. Biaya Rp.250.000,00 tidak ada artinya untuk membuat sertifikat karena biasanya biaya pembuatan sertifikat lebih mahal jika dilakukan secara mandiri. Para kepala dusun telah memberikan penjelasan yang luar biasa secara detil kepada warganya bahwa uang Rp. 250.000,00 bukan untuk membayar BPN namun untuk makan, minum, beli materai. Biaya yang dikenakan ini bukan hanya berlaku di Dusun Baru saja melainkan seluruh dusun seperti Dusun Nyatang, juga wilayah lain yang menjadi lokasi PTSL.”(wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Kepala Dusun Timpah Raya Desa Baru, Bapak Muhaminad Rabii menambahkan bahwa:

“Warga sudah paham tentang PTSL semua karena sebelumnya program redistribusi tanah juga sudah berjalan di sini. Program redistribusi mereka juga sudah paham. Tidak ada kendala dari warga untuk melengkapi persyaratan berkas. Menurut informasi dari Kantor BPN, tahun ini sertifikat sudah jadi siap dibagikan bahkan tahun ini desa Baru mendapat limpahan target dari desa lain yaitu Desa Tebing Karang Kecamatan Nanga Pinoh yang tidak mampu memenuhi target sehingga tahap kedua lanjut tahun ini. Kami dari tim desa siap bekerja membantu, sekarang sedang dalam proses perbaikan ada sedikit kesalahan misal saat diukur atas nama si A namun berbeda dengan data di KTP. Masalah biaya ini, pada saat penyuluhan sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Bowo selaku Ketua Tim Satuan Tugas Yuridis bahwa soal biaya ini, tidak mau dilibatkan atasnama BPN. Namun berdasarkan SKB 3 Kementerian sudah ditetapkan bahwa biaya tidak boleh melebihi Rp. 250.000,00. Biaya tersebut sudah kami jelaskan kepada warga bahwa ini digunakan untuk ATK seperti beli kertas, beli materai, biaya fotocopy berkas, termasuk makan dan minum serta operasional petugas di lapangan. Kami selaku tim desa, menganggap biaya sebesar itu tidak sesuai untuk kami, namun tak apalah, karena ini program untuk desa juga, warga merasa senang dan menganggap biaya itu murah. Kami sampaikan juga pada warga bahwa kami tidak mau menerima uang sebelum sertifikat jadi...” (wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Dari hasil wawancara dan obeservasi dengan perangkat Desa Baru, penulis menganalisis bahwa komunikasi dapat berjalan cukup baik, artinya bahwa pesan yang dibawa oleh pelaksana kebijakan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dalam hal ini diwakili oleh Tim Satuan Tugas Yuridis dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh kelompok sasaran yakni warga Desa Baru serta pihak yang terkait dengan kebijakan.

Bapak Massur Effendi, warga Dusun Nyatang II Desa Baru yang juga ikut sebagai peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini menyatakan:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya PTSL ini sehingga akhirnya rumah saya bersertifikat. Syarat-syarat yang harus saya lengkapi juga mudah, tidak memberatkan dari segi biaya juga. Semoga

nantinya dengan sertifikat ini dapat saya gunakan untuk usaha.”(wawancara tanggal 7 Juni 2020).

Setelah melakukan wawancara dan observasi di Desa Baru, peneliti berpindah lokasi ke Desa Tanjung Niaga, berdasarkan data dari KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi bahwa Desa Tanjung Niaga juga ditetapkan sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk kegiatan UKM sebanyak satu persil. Dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dibedakan menjadi dua bagian yakni PTSL ASN dan UKM. Dan untuk Desa Tanjung Niaga mendapatkan satu bidang saja sesuai daftar usulan Tim POKJA.

Pj. Kepala Desa Tanjung Niaga, Bapak Rudy Chandra menyatakan:

“Saya baru menjabat sebagai Pj.Kepala Desa selama dua tahun. Untuk informasi di dalam kota ini khususnya Desa Tanjung Niaga tidak mendapat alokasi PTSL, tahun lalu pun kami tidak mendapatkan informasi atau penyuluhan mengenai PTSL. Kami sama sekali tidak mendapat bantuan Bu. Kami juga tidak diminta mendata atau mengumpulkan berkas warga. Karena yang kami dengar bahwa program PTSL hanya untuk masyarakat kurang mampu. Sedangkan warga kami mampu semua. Tahun kemarin setahu saya yang mendapatkan Paal, Sidomulyo, Kenual, Baru.” (wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Dari pernyataan Pj. Kepala Desa Tanjung Niaga, komunikasi tidak berjalan dengan baik karena ada miskomunikasi mengenai kebijakan program PTSL. Yaitu bahwa Program PTSL bukan diprioritaskan bagi warga yang kurang mampu, namun sasaran program PTSL adalah bidang-bidang tanah yang belum terdaftar, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendaftaran tanah sehingga tertib administrasi pertanahan dapat terwujud melalui terciptanya desa/kelurahan lengkap. Implementasi kebijakan ini

bukan hanya untuk masyarakat di pedesaan saja, namun yang di kota juga membutuhkan karena di kota juga masih ada bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan membutuhkan kepastian haknya.

Penelitian berikutnya beralih lokasi ke Desa Paal, menemui Bapak Rusli selaku aparat Desa Paal, mewakili Pj.Kepala Desa Paal Ibu Nanny Prameswari, S.STP yang sedang berhalangan hadir, menyatakan bahwa:

“Kami mengajukan permohonan PTSL tahun 2019 silam, kemudian tahun 2020 ini kami kembali mengirim permohonan agar dapat dilaksanakan PTSL di Desa Paal karena warga Desa Paal banyak yang ingin mengikuti PTSL dan permohonan sebagai lokasi PTSL telah dikirim ke Kantor Pertanahan. Sebelumnya di Desa Paal telah dilaksanakan PRONA dan berhasil. Warga berharap program serupa dapat dilaksanakan kembali.” (wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penyampaian informasi dilakukan oleh pihak Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi kepada sasaran kebijakan kurang optimal. Ada beberapa bagian dalam kebijakan tersebut yang belum dijelaskan oleh narasumber pada saat penyuluhan. Penyuluhan/informasi yang sifatnya hanya dilaksanakan pada wilayah desa yang mengajukan permohonan, sehingga informasi kebijakan tentang PTSL ini belum diterima oleh sebagian warga masyarakat lainnya yang tidak menjadi lokasi program PTSL tersebut. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan PTSL ini dilakukan secara langsung yaitu dengan bertatap muka langsung antara Tim Ajudikasi beserta tim yuridis dengan masyarakat yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaan sosialisasi tidak langsung yaitu dengan menggunakan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat serta dengan memasang baliho di tempat fasilitas umum seperti di masjid, pasar

dan lapangan. Sosialisasi juga dilakukan dengan sarana media sosial seperti instagram, facebook dan twitter. Namun, tidak semua warga juga memahami sosialisasi yang diluncurkan melalui media sosial mengingat tingkat ekonomi dan pendidikan warga yang masih tergolong rendah.

Hasil wawancara dengan Bapak Ade Supiadi, S.SiT (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan selaku Ketua Satgas Fisik) beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kami sudah menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini mulai dari tujuan, syarat sampai cara pembayarannya ”(wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Bapak Ami Hadi Wijaya (Pegawai sekaligus admin media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi), beliau menjelaskan bahwa:

”Untuk kejelasan penyampaian kebijakan PTSL ini selain sosialisasi langsung ke masyarakat, penggunaan media dalam rangka pelaksanaan PTSL di Kabupaten Melawi ini amat penting dan efisien dengan adanya leaflet, media cetak serta media elektronik. Dari Kementrian ATR/BPN sedang gencar-gencarnya menggalakkan strategi komunikasi, dengan harapan agar segala kegiatan kita ini, masyarakat dapat mengetahui dan memudahkan bagi pelayanan kantor.”(wawancara tanggal 8 Mei 2020).

Wawancara dengan petugas loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Janu menyatakan bahwa:

“Masyarakat yang datang bermohon kadang menanyakan tentang PTSL Bu, karena mereka juga menginginkan bisa ikut serta dalam program itu, karena biaya jelas jauh lebih murah. Saya jelaskan bahwa tidak semua desa bisa terpilih setiap tahun dalam program PTSL ini, penetapan lokasi berdasarkan usulan dari Kantor Desa. Discusuaikan dengan target yang diberikan oleh Pusat juga.” (wawancara tanggal 2 Juni 2020).

Petugas loket lainnya yang bernama Nandang menambahkan bahwa:

“ Mereka ini jelas lebih senang jika desanya ikut PTSL Bu, karena biayanya sangat terjangkau untuk ukuran pembuatan sebuah sertifikat. Sedangkan biaya untuk pembuatan sertifikat secara mandiri biayanya terasa berat buat masyarakat.” (wawancara tanggal 2 Juni 2020).

Bapak Susilo Agung Prabowo, S.SiT (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan selaku Ketua Satgas Yuridis), beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penyampaian kebijakan tentang PTSL ini sering kita menemui kendala dalam bahasa, karena masyarakat lebih sering menggunakan bahasa daerah setempat. Untuk dapat memahami bahasa Indonesia mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, peran aparat desa sangat membantu dalam penyampaian informasi ini. Sebelum tim turun untuk melaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu para kepala desa, kepala dusun telah mendapat briefing tentang program PTSL dengan jelas, sehingga dapat diteruskan kepada warganya, dengan harapan pada saat tim turun warga telah memahami tujuan dari PTSL.” (wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Bapak Suparman selaku Sekretaris Desa Kenual menyatakan bahwa:

“Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berlangsung kondusif dan lancar. Kerjasama yang baik antara pihak desa, masyarakat dan Kantor Pertanahan harus tetap dijaga. (wawancara tanggal 8 Juni 2020).

Faisal seorang warga Desa Paal berharap program PTSL tidak hanya menyentuh masyarakat di pedesaan saja, namun juga bisa menyentuh di wilayah perkotaan. Sebab di kota juga masih banyak terdapat lahan - lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat, yang mana bisa saja menjadi potensi konflik lahan.

“Kita berharap, meskipun tidak banyak namun di dalam kota juga bisa mendapatkan program PTSL. Masih banyak dijumpai lahan masyarakat yang belum tersertifikat di perkotaan, tentunya dengan berbagai alasan, baik karena faktor ekonomi maupun alasan yang lainnya.” (wawancara tanggal 6 Juni 2020).

Bapak Ade Supiadi, S.ST (Ketua Satgas Fisik PTSL) menyatakan bahwa:

“Kami memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan juga menjelaskan meliputi persyaratan, proses dan biaya agar masyarakat mudah memahami. Namun karena jumlah warga yang terbatas saat dilaksanakan penyuluhan, maka tujuan sosialisasi belum maksimal diterima oleh warga.”(wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, dapat kita ketahui bahwa sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan Program PTSL, namun ada juga yang belum paham. Sehingga ada masyarakat yang masih bingung dengan persyaratan, proses dan biaya dalam pensertifikatan tanah melalui program PTSL ini. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat diperlukan adanya media yang tepat, baik berupa media cetak maupun media elektronik baik berupa koran, TV, internet, brosur, dan sebagainya yang mana didalam media tersebut dapat memberi informasi pada masyarakat bahwa pentingnya memiliki sertifikat merupakan alat bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan bidang tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti telah lakukan adalah mengamati kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan masyarakat melalui Kepala Desa, belum dilakukan secara jelas dan konsisten. Observasi juga telah dilaksanakan peneliti dengan mengamati pemohon yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dan mendapatkan informasi melalui petugas loket dan leaflet guna membantu pemohon memahami tentang persyaratan pendaftaran tanah. Pelaksanaan Focus Group Discussion

(FGD) yang dihadiri dari pihak Kantor Pertanahan, Kepala Desa lokasi kegiatan pendaftaran tanah, aparat Pemerintah Daerah, Pihak Bank, dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, hasil dari FGD tersebut salah satunya adalah menyatakan bahwa kegiatan komunikasi belum dapat dipahami secara merata di masyarakat. Pihak Kantor Pertanahan menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan dilaksanakan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dan penyedia pekerjaan bersama-sama dengan petugas penyuluhan dari Kantor Pertanahan (apabila pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga). Target penyuluhan adalah semua masyarakat yang mempunyai/menguasai bidang tanah di wilayah desa/kelurahan tersebut, baik yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat termasuk kelompok masyarakat dan /atau instansi pemerintah. Pada tahap penyuluhan ini juga didatangkan narasumber dari pihak luar antara lain dari pihak kejaksaan, pemerintah daerah, kepolisian dan sebagainya dengan tujuan agar masyarakat tersosialisasi dengan baik terkait tujuan dan manfaat dari kegiatan PTSL. Penyuluhan dilakukan dengan cara pertemuan (forum) dengan masyarakat dan pembagian brosur/leaflet. Namun dari pihak desa memberikan masukan agar penyuluhan dilaksanakan secara berkelanjutan agar informasi mengenai pendaftaran tanah dapat senantiasa diikuti perkembangannya oleh masyarakat desa. Pihak Bank pun menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, jumlah masyarakat desa yang mengajukan agunan pinjaman bank mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya bahwa tujuan Pemerintah

melalui kebijakan pendaftaran tanah ini, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat telah tercapai.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, dan informasi/kewenangan.

1). Sumber daya manusia.

Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Susilo Agung Prabowo, S.SiT beliau menyatakan bahwa:

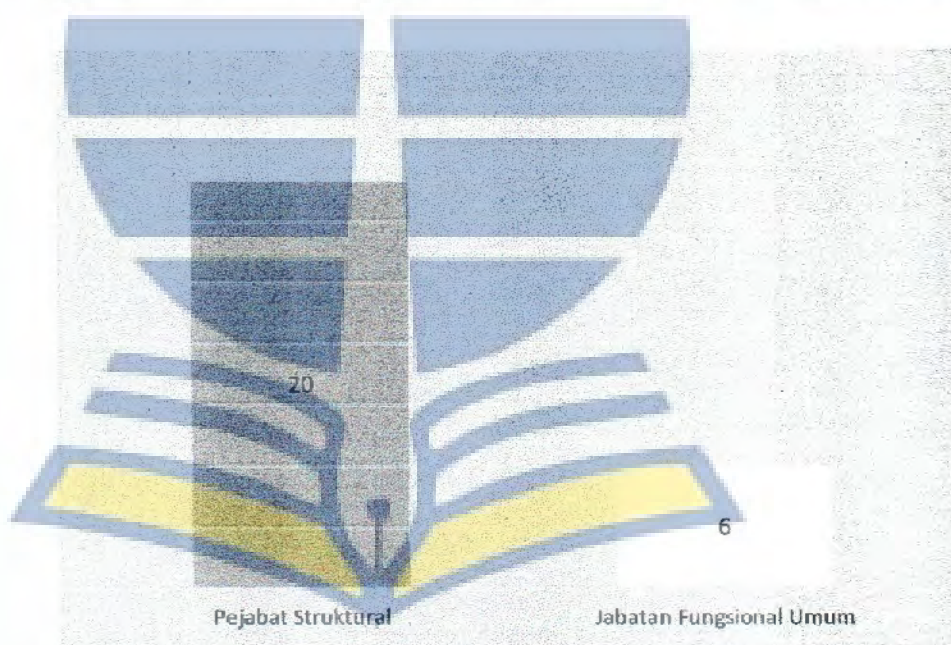
“Pegawai di Kantor Pertanahan ini sangat kurang, karena jumlah target tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja di kantor. Baik sebagai satgas fisik dan satgas yuridis. Selain PTSL, kami juga harus menyelesaikan kegiatan redistribusi tanah yang jumlah targetnya juga cukup besar. Untuk tahun 2019 target redistribusi tanah mencapai 8500 bidang sedangkan jumlah SDM di seksi Hubungan Hukum Pertanahan selaku satgas yuridis sejumlah 9 orang. Jumlah ini sangat jauh kurang dengan target-target yang harus kami selesaikan setiap tahun.”(wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Ade Supiadi, S.SiT selaku Kepala

Seksi Infrastruktur Pertanahan, beliau menyatakan bahwa:

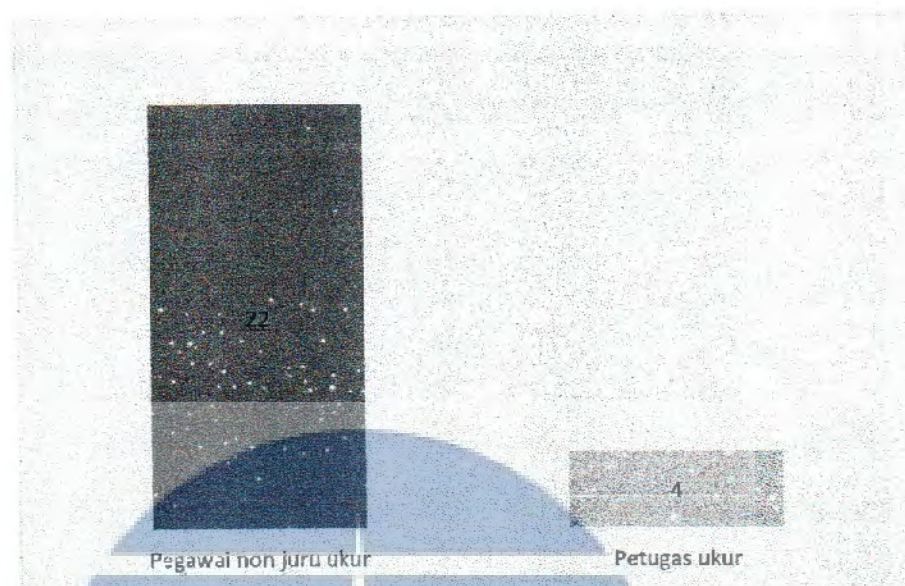
“Seksi Infrastruktur Pertanahan juga kurang tenaga untuk kegiatan pengukuran di lapangan. Karena juru ukur yang tersedia hanya 4 orang ASN dan 4 orang PPNPN. Sangat kurang untuk memenuhi target kegiatan PTSL maupun yang lain, sehingga kami harus membagi agar bisa berjalan semua.”(wawancara tanggal 12 Mei 2020).

Berdasarkan hasil dokumentasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, bahwa melihat data kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdiri dari 26 orang, meliputi 20 orang pejabat struktural dan 6 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU). Dari 6 orang JFU tersebut sebagai petugas ukur/juru ukur sejumlah 4 orang saja merupakan lulusan Program Diploma 1 (D1 Pengukuran) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta. Ini berarti sumber daya manusia di seksi pengukuran memiliki kompetensi yang sesuai pada bidang pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut:



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

Gambar 4.3. Grafik Proporsi Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

Gambar 4. 4. Grafik Perbandingan Juru Ukur Dan Non Juru Ukur

Pada gambar 4.3 menunjukkan proporsi pegawai antara pejabat struktural dan pegawai dengan status jabatan fungsional umum tidak sebanding. Sedangkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa juru ukur yang tersedia hanya 4orang. Keterbatasan jumlah juru ukur ini mempengaruhi kinerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

2). Sumber daya anggaran.

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan sumber daya anggaran. Maka dari itu sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susilo Agung Prabowo, S.SiT beliau menyatakan bahwa:

“Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat terbatas, jadi kita harus menyesuaikan dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak semua bidang tanah yang telah diukur dapat diterbitkan sertifikatnya pada tahun berjalan, sehingga dialihkan ke

tahun anggaran berikutnya. Alasan anggaran inilah yang menjadi penyebab sertifikat tanah tidak dapat semua diterbitkan secara bersamaan.” (wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Hasil wawancara dengan Bapak Ade Supiadi, S.ST menyatakan bahwa:

“Untuk menjangkau desa lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap biasanya teman-teman pengukuran mengalami kendala banyaknya jalan yang berlubang dan licin karena tanah merah. Tak jarang karena jalan licin ini sehingga kendaraan yang dikendarai jadi mogok sehingga harus ke bengkel.” (wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Berdasarkan hasil observasi, anggaran untuk kebijakan penyelenggaraan pendaftaran tanah ini terbilang kurang karena diperlukan juga anggaran untuk perawatan alat – alat yang digunakan untuk proses pengukuran dan transportasi turun ke lapangan. Mengingat lokasi-lokasi yang menjadi obyek pendaftaran tanah ini selain di wilayah perkotaan, sebagian besar berada di wilayah pedesaan yang perlu ditempuh melalui jalan darat dan sungai. Sehingga untuk mencapai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap biasanya ditempuh dengan sewa speed, atau naik perahu untuk menyeberang dan perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua lagi.

3) Sumber daya fasilitas.

Sumber daya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan PTSL ini.

Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, transportasi, dan peralatan pembantu akan menunjang implementasi suatu kebijakan.

Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan

kebijakan penyelenggaraan pendaftaran tanah ini. Hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh tentang kendaraan dinas di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tahun 2020 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3. Kendaraan dinas di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

No	Jenis Kendaraan	No Polisi	Keterangan
1.	Toyota/ Innova V	KB 72 J	Baik
2.	Toyota/ Avanza	KB 72 JR	Rusak Ringan
3.	Mobil Larasita	KB 1617 JL	Rusak Ringan
4.	Suzuki Larasita	KB 2082 JL	Rusak Ringan
5.	KLx 150 Bf	KB 3368 JS	Baik
6.	Klx 150 Bf	KB 3367 JS	Baik
7.	Vega R	KB 3211 JR	Rusak Ringan
8.	Suzuki Thunder	KB 5435 JQ	Rusak Ringan
9.	Suzuki Thunder	KB 5436 JQ	Rusak Ringan
10.	Yamaha Yt	KB 5437 JS	Rusak Ringan
11	Suzuki Larasita	KB 2081 JL	Rusak Ringan

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 3 buah kendaraan dinas yang kondisinya masih baik, sedangkan 8 buah atau 72% kondisinya rusak ringan. Fasilitas yang tersedia hanya mobil dinas berupa 1 buah mobil inova, 1 buah mobil avanza dan 1 buah mobil minibus yang kondisinya sudah termasuk rusak. Sedangkan kendaraan roda dua yang tersedia hanya 2 buah yang cocok untuk dikendarai dengan medan seperti di Kabupaten Melawi ini. Kendaraan dinas roda dua lainnya lebih tepat digunakan dalam kota saja, karena kondisinya juga sudah rusak. Fasilitas ini tentu sangat kurang memadai mengingat jalur transportasi yang dilalui membutuhkan kendaraan yang sesuai seperti Hi-lux karena jalan banyak berlobang dan masih tanah. Jika musim hujan datang maka

bisa dipastikan jalan susah dilalui karena licin dan banjir. Perjalanan tim gabungan antara satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis untuk melakukan penyuluhan sekaligus pendataan awal dengan menempuh jalur sungai dan darat. Kondisi medan yang demikian membutuhkan kendaraan yang sesuai, agar perjalanan lancar sampai di tujuan. Sedangkan fasilitas yang tersedia belum dapat memenuhi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Peneliti telah mewawancarai sumber data yaitu aparat pelaksana kebijakan, dapat diketahui bahwa dari fasilitas para aparat pelaksana sebagai berikut:

Bapak Arif Hadmawan, SE (Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian) menyatakan bahwa:

“Kalo untuk pelaksanaan kebijakan fasilitas untuk itu ada leaflet yang kami sediakan di loket dan kami berikan kepada pemohon yang datang, juga ada media sosial sehingga diharapkan warga bisa memahami kebijakan ini.” (wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Ibu Mirna Yulianti, A.Md (Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT) menyatakan bahwa:

“Ruangan arsip sudah tidak bisa menampung warkah, kami bingung mau disimpan dimana lagi, sampai harus diletakkan di ruang kerja. Ruang arsip yang sempit dan pengap sehingga untuk mencari warkah sulit karena letaknya sudah tidak beraturan. Tolonglah Bu, diusulkan agar bisa dibangun ruang arsip baru.” (wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Fasilitas lain yang menentukan dalam implementasi kebijakan PTSL ini adalah gedung kantor. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

yang masih berdiri di atas tanah Pemerintah Daerah dengan status pinjam pakai, sehingga belum memiliki kepastian hak. Kondisi gedung kantor seluas 406 M² terasa sempit untuk ditempati sejumlah 51 orang pegawai. Namun untuk melaksanakan pembangunan gedung kantor, anggaran tidak tersedia karena statusnya masih pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah setempat. Ruang kerja yang sempit menyebabkan rasa kurang nyaman bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, demikian juga yang dirasakan pemohon dalam melakukan pendaftaran hak. Selain ruang kerja, yang tak kalah pentingnya adalah ruang arsip. Ruang arsip berguna untuk menyimpan warkah buku tanah dan arsip lainnya. Kondisinya sekarang sudah penuh dan tidak ada lagi tempat untuk menyimpan warkah buku tanah, sementara kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terus berjalan setiap tahun hingga tahun 2025, demikian juga kebijakan reforma agrarian lainnya. Akibatnya, warkah yang seharusnya tertata rapi di dalam ruang arsip sebagian pindah ke ruang kerja seksi Hubungan Hukum Pertanahan sehingga menjadi semakin sempit.

Fasilitas lain yang juga berperan dalam implementasi kebijakan ini adalah sarana listrik dan internet. Kabupaten Melawi sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori kabupaten tertinggal, listrik sebagai sarana kehidupan sering padam. Hasil observasi peneliti adalah terjadinya pemadaman listrik di daerah pedesaan sudah menjadi hal biasa kita jumpai listrik menyala secara bergilir dari jam 06.00-18.00 kemudian padam hingga esok hari bahkan dua hari kemudian kembali

nyala. Hal ini sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan ini, karena untuk bekerja, listrik merupakan kebutuhan pokok, termasuk internet. Karena saat ini semua pekerjaan terhubung dengan aplikasi yang harus menggunakan internet. Jika listrik padam atau sinyal internet mengalami gangguan, maka sudah dapat dipastikan pekerjaan akan tertunda penyelesaiannya. Kondisi di kota dan perdesaan yang timpang juga menjadi kendala, karena untuk berkomunikasi dengan warga dan aparat desa dibutuhkan internet. Demikian sebaliknya, bagi warga desa untuk melengkapi berkas permohonan harus ke kota dahulu untuk memfotocopy karena di desanya tidak tersedia. Kenyataan di lapangan bahwa internet hanya tersedia di beberapa desa saja.

Fasilitas lainnya yang berperan dalam implementasi kebijakan ini adalah alat ukur. Alat ukur merupakan senjata bagi petugas ukur di lapangan. Kinerja mereka ditentukan dari kualitas alat ukur tersebut. Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi peneliti, alat ukur yang menjadi inventaris Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi seperti tertera pada tabel 4.4. berikut:

Tabel 4. 4. Data inventaris alat ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tahun 2020.

No	Nama Alat Ukur	Serial Number	Unit	Ket
1.	GNSS Geoo Fennel FGS-1	T3105237	1	Baik
2.	Main Unit Trimble R8s LT Rec.		1	Baik
3.	GNSS CHC NAVIGASI i50	3235075	1	Baik
4.	GNSS CHC NAVIGASI i50	3235276	1	Baik
5.	GNSS CHC NAVIGASI i50	3234853	1	Baik

No	Nama Alat Ukur	Serial Number	Unit	Ket
6.	GNSS CHC NAVIGASI i50	3235284	1	Baik
7.	DJI PHANTOM 4 PRO		1	Baik
8.	GNSS SOUTH GALAXI G1	SG1095126304898QDN	1	Baik
9.	GNSS SOUTH GALAXI G1	SG1095126305784QDN	1	Baik
10.	GNSS SOUTH GALAXI G1	SG1095126304275QDN	1	Baik
11.	Total Station Nikon		1	Baik
12.	Total Station Topcon		1	Baik
13.	Controller Topcon		1	Baik
14.	Tribrach + Adapter kuning		2	Baik
15.	Tribrach + Adapter Abu abu		2	Baik
16.	GPSMAP 78s	1WR243937	2	Baik
17.	GPSMAP 78s	1WR243127	1	Baik
18.	GPSMAP 78s	1WR243927	1	Baik
19.	GPSMAP 78s	1WR243935	1	Baik
20.	GPSMAP 78s	1WR243941	1	Baik
21.	GPSMAP 76CSx	76475032	1	Baik
22.	TOTAL STATION 1 (TS-1)		1	Baik

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, 2020.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa alat ukur yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi cukup banyak dan berkualitas. Dibutuhkan sumber daya yang handal dan kompeten untuk dapat mempergunakan dan mengoperasikan alat ukur tersebut. Jika ditinjau dari latar belakang pendidikan para juru ukur yang ada sudah sesuai, namun secara kuantitas masih kurang memadai mengingat jumlah target yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa fasilitas yang digunakan aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya belum cukup memadai untuk menunjang implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

4). Informasi dan kewenangan.

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana. Berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten, wewenang ini berada pada Kepala Kantor Pertanahan untuk selanjutnya di tindaklanjuti dengan membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk membagi tugas berdasarkan bidang kerja masing-masing. Setiap satuan tugas yang meliputi satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis dan satuan tugas administrasi memiliki susunan keanggotaan dengan tanggungjawab pekerjaan masing-masing. Namun dalam pelaksanaan wewenang ini sering dijumpai kurangnya koordinasi antar tim, yang seharusnya ada kerjasama dan evaluasi, namun kurangnya komunikasi sehingga implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum mencapai hasil yang maksimal.

c. Disposisi

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk carry out (melaksanakan) kebijakan publik tersebut. Kecakapan atau kemampuan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. George C. Edward III (Widodo, 2009:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang sebuah komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini memiliki tujuan yaitu menciptakan desa/kelurahan lengkap yang berkualitas. Arah kebijakan PTSL di tahun 2020 ini adalah tahun peningkatan kualitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Leo Latumena, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, beliau menyatakan bahwa:

“BPN Melawi berhasil menyelesaikan sertifikasi 6850 bidang tanah melalui PTSL pada tahun 2018 dan 2709 bidang pada tahun 2019. Khusus PTSL, ini kan syaratnya tidak terlalu rumit. Yang penting ada bukti kepemilikan lahan dan tidak ada sengketa. Kalau ada sengketa lahan, harus terlebih dahulu diselesaikan. Dalam menjalankan program tersebut, pihaknya menemukan cukup banyak

masalah sehingga terkadang sertifikasi lahan di lapangan mengalami kendala. Diantaranya seperti persoalan batas desa yang belum selesai, hingga masalah lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.

Masalah lain, yakni terkait jarak tempuh sejumlah desa yang memang berada cukup jauh dari ibu kota. Belum lagi lahan masyarakat berada di area yang sulit dijangkau petugas ukur. Namun untuk mengejar target sertifikasi lahan sesuai yang telah diberikan, pihaknya kini jemput bola ke lapangan. Kita lakukan sosialisasi di lapangan, dilanjutkan melakukan pengukuran lapangan. Sembari kita mengumpulkan data-data yuridis pemilik tanah,” (wawancara tanggal 6 Mei 2020).

Komitmen untuk menjemput bola yang ditunjukkan oleh implementor di atas salah satunya untuk mengatasi animo masyarakat yang masih rendah terhadap penyelenggaraan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap.

Hasil FGD melalui pernyataan Kepala Desa yang terletak jauh dari pusat ibukota kabupaten dan hasil wawancara dengan masyarakat, berikut beberapa alasan animo masyarakat rendah untuk mengikuti kegiatan pensertifikatan tanah antara lain:

- a. Kewajiban membayar pajak lebih mahal/ mengalami kenaikan setelah bidang tanahnya bersertifikat.
- b. Masyarakat masih kurang paham keuntungan memiliki sertifikat.
- c. Prosedur mensertifikatkan tanah masih dianggap berbelit-belit karena alasan hak yang dimiliki masyarakat masih berupa Surat Keterangan Tanah.
- d. Kepemilikan lahan yang luas sehingga berbenturan dengan batas maksimum luas kepemilikan.

- e. Jumlah penduduk yang sangat sedikit, sedangkan luas lahan yang dimiliki sangat luas.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana/fasilitas di desa lokasi PTSL untuk memenuhi persyaratan pembuatan sertifikat, misalnya mesin fotocopy, materai. Sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke kota terlebih dahulu untuk melengkapi berkas permohonan.
- g. Perangkat desa kurang terbuca terkait masalah pembiayaan ke masyarakat. Kurang kejelasan perihal rincian biaya terkait dengan pembuatan sertifikat tanah.

Salah satu bentuk komitmen berupa Deklarasi Desa Lengkap yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi telah memperlihatkan bahwa komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah baik namun perubahan yang dicapai belum maksimal disebabkan beberapa kendala yang telah disampaikan di atas. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Melawi cukup berjalan dengan baik.

Bentuk lain komitmen yang dilakukan oleh implementor kebijakan ini adalah adanya kegiatan pembagian sertifikat yang langsung diserahkan oleh Presiden Jokowi secara simbolis kepada perwakilan warga masyarakat yang mengikuti kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk selanjutnya pembagian sertifikat dilaksanakan di masing-masing wilayah lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

d. Struktur Birokrasi.

1). *Standard Operating Procedure (SOP).*

Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pun mempunyai SOP yang jelas dan sistematis yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan untuk aturan pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL sehingga pelaksana kebijakan dapat dan wajib melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

2). Fragmentasi.

Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah kebijakan diantara unit-unit organisasi. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Dalam menjalankan tugasnya Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah

Sistematik Lengkap, pasal 12 menyebutkan Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
 - b. Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
 - c. Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
 - d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
 - e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
 - f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.
- Panitia Ajudikasi PTSL, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

- c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Panitia Ajudikasi dibantu oleh Satuan Tugas (Satgas) Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Berikut masing-masing tugas satuan tugas:

Tugas Satgas Fisik, meliputi:

- a. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;

- b. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
- c. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
- d. Menandatangani Gambar Ukur dan dokumen terkait;
- e. Dalam hal pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka Surveyor Kadaster Berlisensi menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan
- f. Menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.

Tugas Satgas Yuridis, meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
- b. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat; dan

h. Menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

Tugas Satgas Administrasi membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia

Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Sesuai teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III bahwa faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

a. Komunikasi

Dari hasil wawancara dengan Ibu Wilda Mustika, sebagai warga Desa Baru sebagai peserta PTSL, beliau menjelaskan bahwa :

“Penyampaian informasi Program PTSL ini dilakukan dengan cara sosialisasi, namun pada saat dilaksanakan sosialisasi saya sedang bekerja sehingga saya belum paham tentang tata cara untuk dapat mengikuti program ini. Alhamdulillah perangkat desa yang akhirnya turun mensosialisasikan kepada kami sehingga kami bisa turut serta dalam program ini.”(wawancara tanggal 7 Juni 2020).

Lebih lanjut beliau menanyakan perihal sertifikatnya yang belum terbit padahal sudah berganti tahun anggaran. Menanggapi hal tersebut, peneliti selanjutnya menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Ketua Tim Satgas Yuridis dan mendapatkan penjelasan bahwa di Desa Baru untuk target pengukuran tidak semuanya diproses menjadi sertifikat. Berkas permohonan yang dapat diproses hingga menjadi sertifikat hanya 20 bidang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan Lokasi. Sehingga terhadap bidang-bidang tanah yang telah dilakukan

pengukuran akan dialihkan ke tahun anggaran 2020 untuk dapat diproses sertifikatnya disebabkan tidak tersedianya anggaran Sertifikat Hak Atas Tanah di tahun 2019. Hal ini yang belum dipahami oleh warga masyarakat. Pada umumnya warga masyarakat pasti akan berpikir bahwa bidang tanah miliknya yang telah diukur pasti terbit sertifikatnya. Informasi ini seharusnya juga disampaikan pada saat sosialisasi/penyuluhan sebelum kegiatan pengukuran berlangsung.

Kurangnya komunikasi juga dirasakan oleh Bapak Iqbal warga desa Kelakik:

“Saya kurang paham dengan program PTSL itu, karena pada saat penyuluhan dilaksanakan saya sedang bekerja. Saya pernah mendengar dan melihat iklan PTSL di TV, namun apa saja persyaratannya belum paham.” (wawancara tanggal 6 Juni 2020).

Ibu Nur warga desa Kelakik mengatakan hal serupa:

“Sosialisasi memang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, namun sayangnya sosialisasi tidak rutin dilakukan, sehingga masih ada beberapa warga yang belum mengetahui adanya PTSL” (wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Hasil observasi peneliti di kantor desa lokasi PTSL bahwa jadwal penyuluhan tidak ditempel di kantor desa setempat dan papan informasi tentang PTSL belum tersedia di kantor desa sehingga ada warga yang belum mengetahui dan memahami tentang PTSL. Masih adanya ketidakpahaman yang diterima oleh warga masyarakat tentang kebijakan program PTSL tersebut. Menurut penjelasan Bapak Susilo Agung Prabowo, S.ST selaku Ketua Panitia Ajudikasi, beliau menjelaskan hambatan implementasi kebijakan PTSL salah satunya adalah komunikasi. Karena penyuluhan hanya dilaksanakan sesuai dengan lokasi desa yang

menjadi target. Bukan dilaksanakan ke setiap desa. Penyuluhan juga dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selain itu masyarakat desa terbiasa menggunakan bahasa daerah lokal sehingga kurang dapat memahami apa yang disampaikan saat penyuluhan. Dengan demikian, komunikasi merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

b. Sumber daya.

Selain faktor komunikasi, ada faktor lain yang juga menjadi penghambat yaitu sumber daya. Sumber daya yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, dan informasi serta kewenangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa:

“Seperti yang ibu ketahui bahwa jumlah pegawai di kantor ini sangat sedikit. Tahun 2018 jumlah pegawai 16 orang dan mengalami kenaikan menjadi 25 orang pada tahun 2019. Untuk menyelesaikan kegiatan rutin saja sudah memerlukan waktu, ditambah lagi dengan kegiatan PTSL dan redis ini yang berlangsung di tahun anggaran yang sama. Kantor Melawi sangat membutuhkan penambahan pegawai.”(wawancara tanggal 5 Juni 2020).

Selain keterbatasan sumber daya manusia, faktor penghambat lainnya adalah sumber daya fasilitas. Hasil wawancara dengan Bapak Ade Supiadi, S.SiT (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan selaku Ketua Satgas Fisik) menyatakan bahwa:

“Kendaraan dinas yang ada hanya sedikit yang kondisinya baik, sehingga kadang saya sendiri juga kasihan lihat teman-teman yang turun ke lapangan terkendala karena harus bawa alat ukur juga. Motor yang ada sangat kurang untuk petugas ukur.”(wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan ruang arsip. Tempat penyimpanan warkah dan arsip sudah melebihi kapasitas ruangan sehingga tidak muat lagi untuk disimpan di dalam, sehingga arsip harus diletakkan di ruang kerja dan kondisi dalam ruang arsip sendiri adalah sesak dan pengap. Hal ini bertentangan dengan tata cara penyimpanan warkah atau arsip yang harus terjaga suhu lembab agar kondisinya tetap baik dalam jangka waktu lama.

Dari hasil wawancara dan observasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, sumber daya merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

c. Disposisi.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran

dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Sikap yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Leo Latumena, A.Ptnh (selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi), menjelaskan bahwa :

“Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi siap mendukung kebijakan pendaftaran tanah ini untuk meningkatkan pendaftaran tanah demi kesejahteraan masyarakat, sebaliknya kami pun berharap masyarakat sendiri pun harus dimotivasi untuk mengikutinya.” (wawancara tanggal 6 Mei 2020).

Senada dengan pernyataan Bapak Leo, Bapak Ade Supiadi, S.ST menambahkan bahwa:

“ Walaupun dengan kondisi yang serba terbatas, kami sangat mendukung kebijakan ini Bu, dan akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat terlaksana secara optimal. Kebijakan ini tidak mungkin berjalan tanpa kerjasama dengan pihak desa dan masyarakat tentunya. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi. “(wawancara tanggal 11 Mei 2020).

Selain para aparat pelaksana kebijakan, kecenderungan masyarakat terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakau ini, berdasarkan hasil

wawancara peneliti terhadap pelaksana kebijakan Ibu Nanny Prameswari, S.STP (Pj. Kepala Desa Paal) beliau mengatakan bahwa :

” Kami sudah mengirimkan surat permohonan yang kedua kali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Permohonan kami yang kedua ini sekaligus kami sertakan daftar nama warga kami Desa Paal yang berkeinginan ikut serta dalam kegiatan PTSL ini. Mohon kiranya Desa Paal bisa menjadi lokasi kegiatan PTSL ini.“
(wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Melawi alasannya kebijakan ini mempermudah masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dibandingkan jika mengurus secara mandiri. Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Hasil observasi yang peneliti telah lakukan adalah mengamati sikap para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi telah menunjukkan komitmen dengan menjalankan tugas dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, disposisi bukan sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Melawi.

d. Struktur Birokrasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP)

sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 dan Petunjuk Teknis telah memberikan arahan yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini. Sehingga sudah ada pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan tim masing-masing.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya tertib pertanahan dengan terdaftarnya bidang-bidang tanah sehingga masyarakat memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah cukup baik, artinya dengan sudah lengkapnya SOP maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

Menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan visi: Indonesia 2045 berdaulat, maju dan makmur, Presiden Jokowi menjelaskan visi dan misi 2020-2024 meliputi:

1. Pembangunan SDM.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan mengundang talenta-talenta global bekerja sama. Perlu cara baru dan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM, serta kerja sama dengan industry dan penggunaan teknologi untuk menjangkau pelosok.

2. Pembangunan Infrastruktur.

Membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan baru, dan yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi.

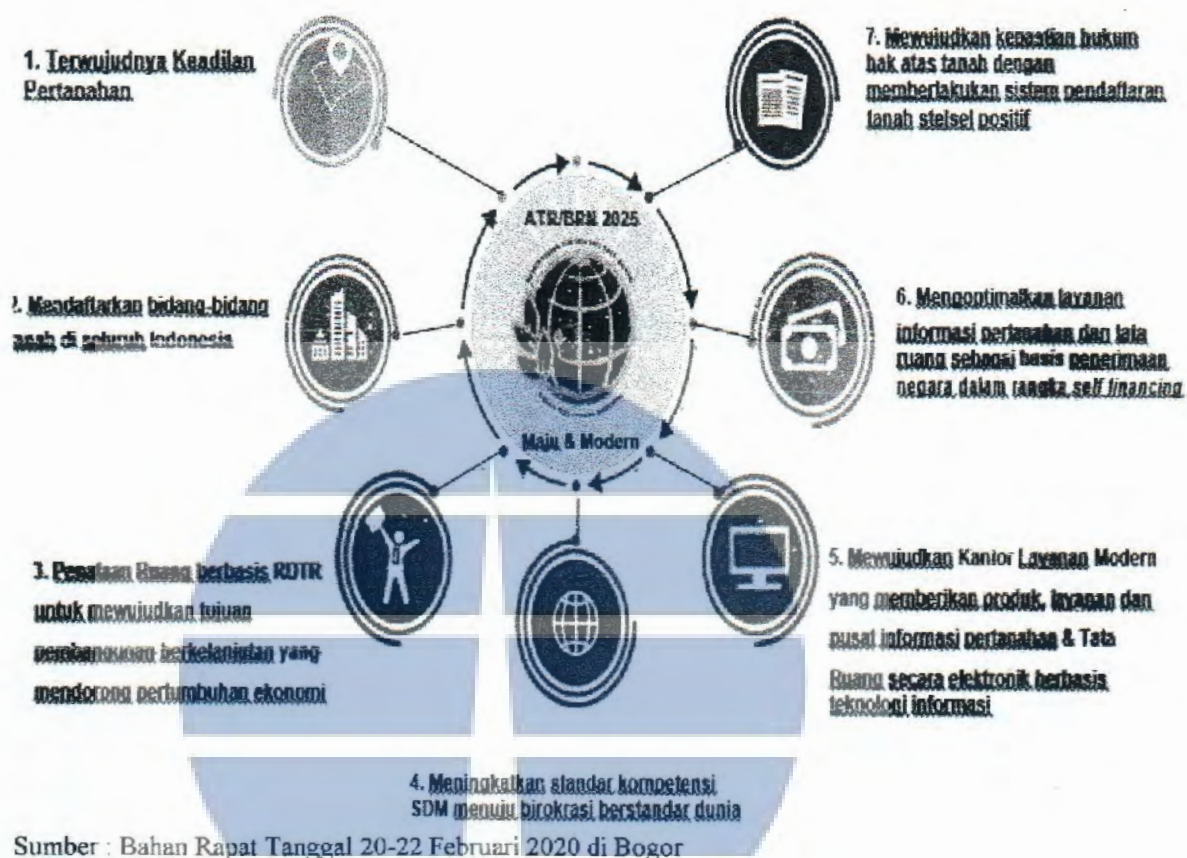
4. Penyederhanaan Birokrasi.

Penyederhanaan prosedur birokrasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

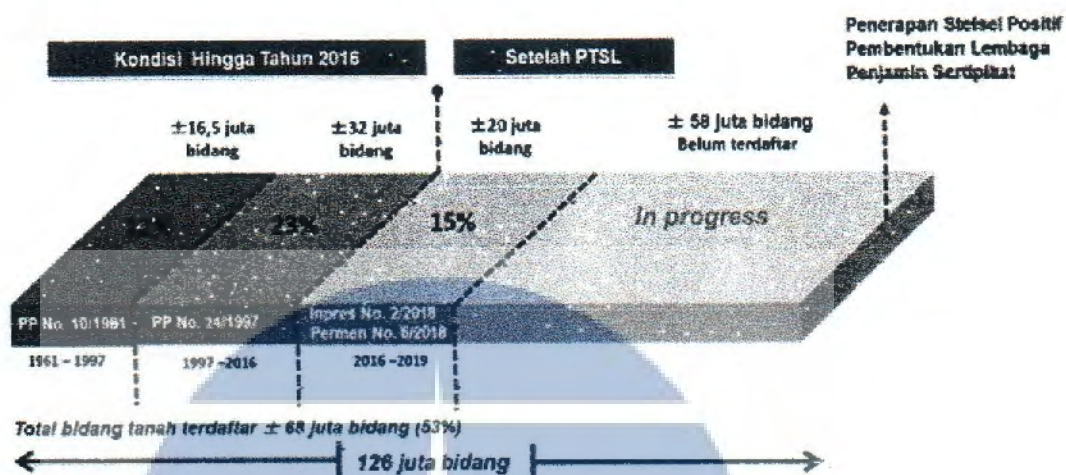
Dalam rangka mewujudkan Kebijakan Renstra 2020-2024, *Strategic Goal* ATR/BPN Tahun 2025 terdiri dari:



Gambar 4. 5. Strategic Goal ATR/BPN tahun 2025

Sesuai dengan arah dan kebijakan ATR/BPN 2020-2024, maka perencanaan PTSL dalam rencana startegis adalah tahun 2024 seluruh layanan pertanahan dapat dilayani secara elektronik. Untuk dapat mewujudkan pelayanan pertanahan secara elektronik memerlukan data yang valid. Berikut ditampilkan kondisi bidang tanah terdaftar di Indonesia

sebelum dan setelah dilaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilihat pada diagram berikut:



Sumber : e-sosialisasi PTSL tahun 2020 ATR/BPN.

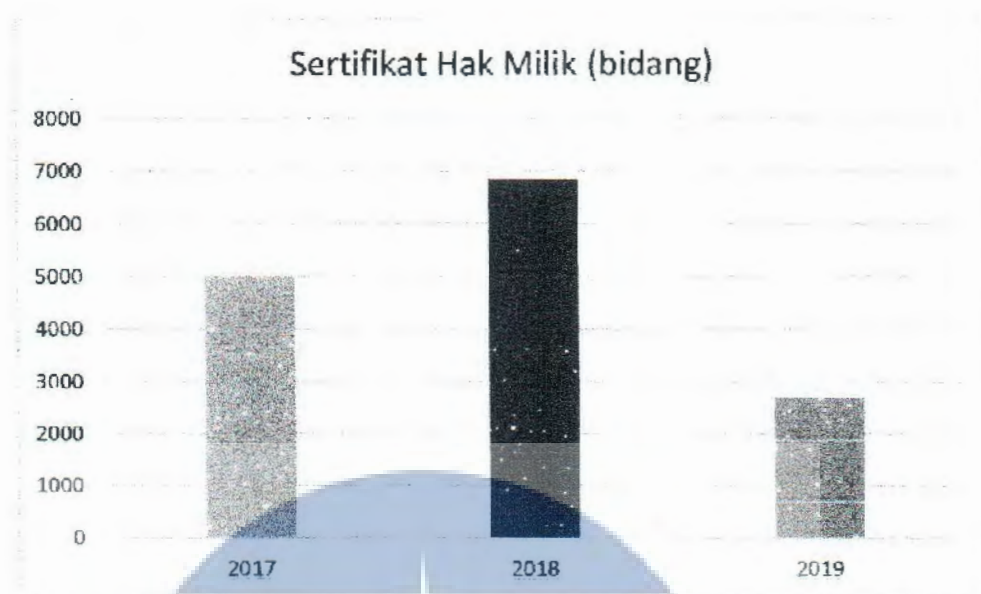
Gambar 4. 6. Diagram Kondisi bidang tanah terdaftar di Indonesia sebelum dan setelah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi telah melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sejak tahun 2017. Jumlah bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya melalui program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5. Jumlah bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya melalui program PTSL

No	Bidang tanah yang bersertifikat	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Sertifikat Hak Milik	5000 bidang	6850 bidang	2709 bidang

Sumber : KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.



Gambar 4.7. Grafik Jumlah bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya melalui program PTSL di Kabupaten Melawi

Tabel 4.5 menunjukkan data bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1850 bidang atau 27% bidang tanah yang bersertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4.141 bidang atau 60,4 %. Jumlah target bidang tanah ini sudah ditentukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk setiap daerah dengan pertimbangan kendala di masing-masing daerah terhadap pelaksanaan program ini.

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi program dalam penelitian ini, menggunakan model implementasi George C. Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada

pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2009:97). Menurut George C. Edward III (Winarno, 2008:175) terdapat tiga hal penting yang mempengaruhi dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Dimensi transmisi artinya agar kebijakan publik disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu dimensi komunikasi mencakup transformasi/transmisi kebijakan, kejelasan dan konsistensi (Widodo, 2009:97).

1). Transmisi.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Kementerian ATR/BPN Pusat kepada instansi pelaksana kebijakan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Menurut Harold D Lasswell (dalam Cangara 2012,21) membuat sebuah definisi singkat bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa , kepada siapa, dan apa pengaruhnya.” Kincaid dalam Hasan (2005,17-18) juga mengemukakan, “Komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin dalam Hasan (2005,18) bahwa, “Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dari dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan member/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi.”

Proses penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Suatu pesan dapat disampaikan dengan baik juga dipengaruhi oleh narasumber, cara penyampaian dan alat pendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, contohnya di Desa Baru, pada saat penyuluhan oleh Tim Satuan Tugas Yuridis dibantu dari Tim desa sehingga bagi warga yang tidak sempat hadir saat penyuluhan di kantor desa, warga tetap bisa menerima penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini, baik persyaratan hingga biaya. Namun, penyuluhan di Desa Baru berbeda dengan desa-desa lain lokasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilaksanakan, terutama desa yang terletak jauh dari pusat kota, ada

warga yang belum memahami apa dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan proses transmisi ini bisa disebabkan pada saat penyuluhan ada warga tidak hadir karena berhalangan sedang bekerja atau beraktifitas lainnya. Ketidakhadiran warga ini juga disebabkan kurangnya informasi dari pihak desa karena tidak menyampaikan secara langsung dan tertulis jadwal penyuluhan kepada warganya. Sehingga proses transmisi ini kurang optimal dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Melawi.

2). Kejelasan.

Kejelasan merupakan faktor kedua yang disampaikan oleh George C. Edward III dalam Winarno (2008:177). Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Dalam pelaksanaan kebijakan PTSL, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu media cetak. Sosialisasi langsung disampaikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi kepada masyarakat secara lisan di lokasi melalui tatap muka. Berdasarkan hasil wawancara

di atas bahwa walaupun penyuluhan diadakan secara tatap muka langsung, masih terjadi miskomunikasi di lapangan. Contohnya dengan Kepala Desa Tanjung Niaga tentang pemahaman kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Demikian juga warga yang belum memahami tentang kebijakan ini, disebabkan oleh narasumber yang menyampaikan informasi belum memenuhi azas kejelasan. Ketidakejelasan informasi yang diterima masyarakat ini, disebabkan pada saat penyuluhan berlangsung, warga masih bingung sehingga apa yang hendak ditanyakan juga belum paham. Masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan terbiasa menggunakan bahasa adat setempat, sehingga untuk memahami bahasa Indonesia juga mengalami kesulitan.

Komunikasi merupakan dasar bagi semua interaksi manusia, termasuk di dalamnya interaksi kelompok. Oleh sebab itu komunikasi dikatakan memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah mencapai tujuan peran tersebut, antara lain:

- a) Mencapai pengertian satu sama lain;
- b) Membina kepercayaan;
- c) Mengkoordinir tindakan;
- d) Merencanakan strategi;
- e) Melakukan pembagian pekerjaan;
- f) Melakukan aktifitas kelompok;
- g) Berbagi rasa (Hasan 2005,22).

3) Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Menurut George C. Edward III dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil generalisasi yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, faktor konsistensi juga belum terpenuhi secara optimal. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi kegagalan implementasi.

Peneliti menganalisis berdasarkan hasil FGD dan wawancara bahwa komunikasi belum dapat diterima secara jelas bagi warga masyarakat, adanya perbedaan pemahaman yang diterima sehingga menimbulkan kebingungan pada beberapa warga desa lokasi kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan. Masukan yang disampaikan pada saat FGD oleh pihak desa agar kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh, namun hal tersebut dijelaskan oleh pihak petugas dari Kantor Pertanahan bahwa tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh disebabkan keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi atau penyuluhan hanya dilakukan pada desa lokasi yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tahun berjalan. Sementara itu, dalam forum FGD juga ditemui desa yang masyarakatnya sudah paham dan tidak ada kendala dalam persyaratan dan biaya, hal itu disampaikan oleh Kepala desa yang bersangkutan. Fenomena perbedaan pemahaman inilah ditinjau dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi termasuk dalam faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

b. Sumber Daya.

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan informasi/kewenangan.

Kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas sehingga dalam implementasi kebijakan ini belum maksimal. Peneliti telah menjelaskan bahwa sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi belum dapat untuk mengerjakan target kegiatan secara cepat. Keterbatasan sumber daya manusia selain dari jumlah juga kualitasnya, karena harus mampu mengoperasikan alat dan aplikasi pendaftaran tanah. Selain kekurangan sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan.

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Implementasi kebijakan pendaftaran tanah ini juga tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa adanya dukungan dari anggaran. Anggaran kegiatan pada tahun 2017 hingga 2019, biaya untuk sewa speed atau perahu secara rinci tidak tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Sehingga harus ditutup dari honor petugas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa untuk transportasi lapangan menuju desa lokasi telah diatur sebagai perjalanan dinas tersendiri. Pencairan anggaran berbasis kinerja, artinya anggaran

dibayarkan setelah ada realisasi pekerjaan yang dilengkapi dengan evidence. Sumber daya anggaran ini mempengaruhi kinerja seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini bahwa anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengalami efisiensi terkait dengan pandemi covid-19 sehingga terjadi pengurangan target pengukuran peta bidang tanah dan pengurangan target sertifikasi hak atas tanah. Pengurangan ini mempengaruhi kinerja pegawai karena pekerjaan sudah selesai dikerjakan namun tidak bisa dibayarkan. Namun harus tetap diterima oleh semua pegawai sebagai suatu *force major*. Skema penganggaran PTSL tahun anggaran 2020 telah mengakomodasi pola keterlibatan masyarakat dalam PTSL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020. Struktur anggaran PTSL terbagi menjadi dua kategori berdasarkan keluaran (output) yaitu output Peta Bidang Tanah (PBT) dan output Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).

Sumber daya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, transportasi, dan peralatan pembantu akan menunjang implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, keterbatasan fasilitas meliputi sarana dan prasarana selain karena kondisi yang rusak juga disebabkan keterbatasan anggaran untuk pengadaan yang baru. Fasilitas yang tersedia

di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi kebijakan pendaftaran tanah. Oleh karena itu upaya yang ditempuh salah satunya adalah proses penghapusan terhadap asset kantor dan permohonan terhadap pengadaan asset kendaraan bermotor yang baru sedang diajukan ke Kementerian Pusat.

Penulis menganalisis berdasarkan sumber daya dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas bahwa sumberdaya termasuk dalam faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Menurut Edwards III (Winarno, 2008:194), banyak kebijakan yang masuk kedalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-

kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat nampak. Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi adalah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN harus secara aktif dan responsive menyiapkan penganggaran, sumberdaya manusianya dan teknologinya untuk mendukung berbagai agenda percepatan PTSL. Jajaran yang berada di Kantor Pertanahan harus melakukan berbagai koordinasi dengan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah desa guna mempercepat akselerasi pelaksanaan PTSL. Dalam koordinasi pihak aparat penegak hukum perlu dilibatkan sejak awal agar semua proses yang berhubungan dalam percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL dapat berjalan dengan baik, terbebas dari Tim Saber Pungli dan tidak terancam kriminalisasi. Penerapan pelayanan sertifikasi tanah dengan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dalam penyelenggaraan PTSL mutlak

dilakukan. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka percepatan sertifikasi tanah melalui PTSL dapat terwujud pada kepastian hak atas tanah di seluruh wilayah NKRI. Penjelasan di atas berarti disposisi bukan merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

d. Struktur Birokrasi.

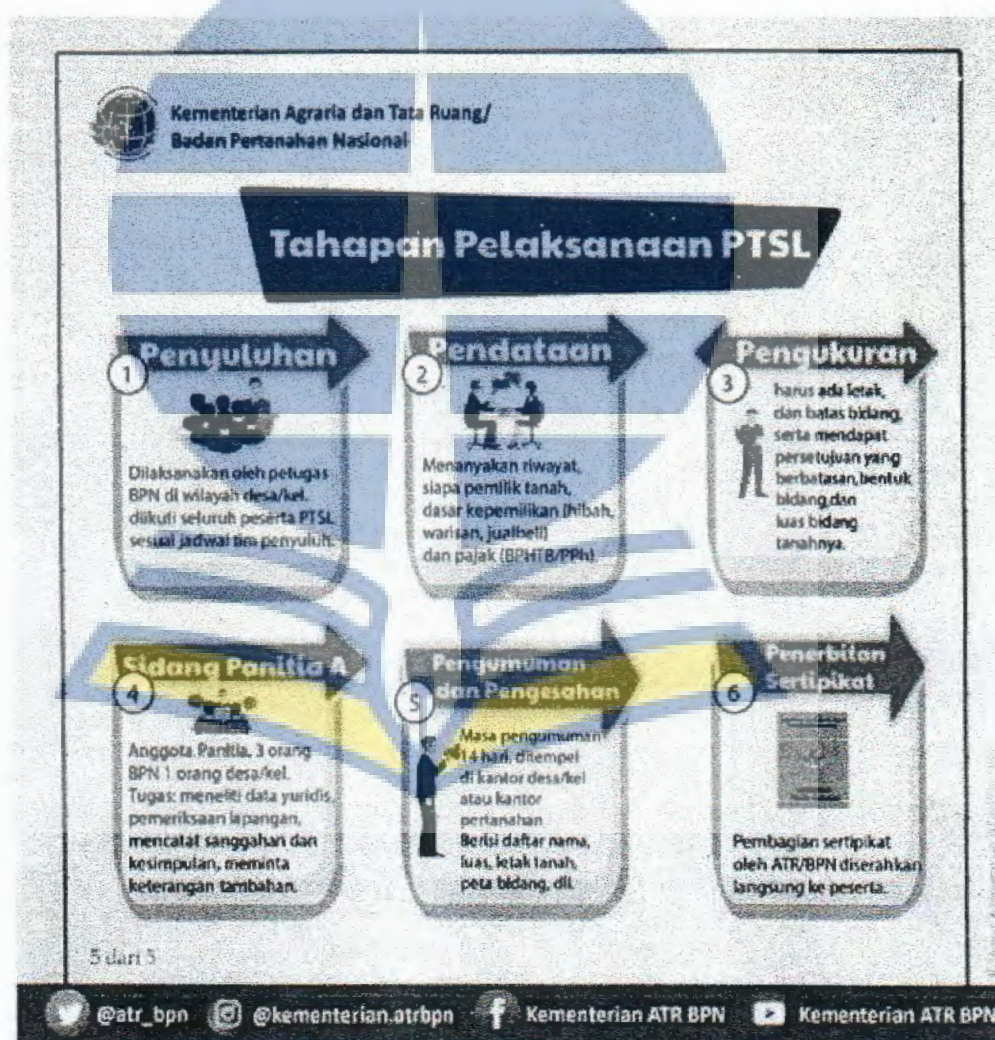
Menurut Edwards III (Winarno, 2008: 203) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

1). *Standard Operating Procedure* (SOP).

Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja yang disebut *Standard Operating Procedure* (SOP). Dengan menggunakan SOP para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat

menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor.

Berikut tahapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)*.



Sumber: Kementerian ATR/BPN

Gambar 4. 8. Tahapan Pelaksanaan PTSL

Pada Gambar 4.8 dapat dilihat tahapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yaitu dimulai dari Penyuluhan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan, pengukuran dan siding Panitia A. Tahapan nomor satu hingga nomor empat dilaksanakan di lapangan secara langsung dan terbuka. Sedangkan kegiatan nomor lima yaitu pengumuman dan pengesahan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dan diakhiri dengan penerbitan sertifikat untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi telah mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

2). *Fragmentasi*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Publik telah berjalan dengan baik. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi adalah sebagai pelaksana kebijakan. Kantor Desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya peran media cetak untuk memberikan informasi mengenai kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi, pengukuran dan pendataan data yuridis kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pihak desa tempat lokasi yang menjadi fasilitator. Mereka yang menyiapkan fasilitas dan perlengkapan untuk melakukan kegiatan tersebut. Aparat desa

wajib mendampingi beserta pihak Bantuan Bintara Desa (BABINSA) untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, karena pihak tersebut yang memahami kondisi di desanya. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat tercapai.

Struktur Organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Kantor sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Kantor. Struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dapat dilihat pada lampiran 4.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

a. Komunikasi.

Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut

George C. Edwards III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Komunikasi yang memiliki unsur transisi, kejelasan dan konsistensi belum terpenuhi sehingga informasi belum diterima masyarakat secara menyeluruh di desa lokasi target PTSL karena pada saat penyuluhan dilaksanakan ada warga yang sedang bekerja atau beraktifitas lain. Kurangnya informasi juga disebabkan pihak desa kurang aktif menyampaikan pengumuman secara langsung kepada warganya jadwal penyuluhan, sehingga pada saat penyuluhan yang bisa hadir hanya sedikit. Aspek ketidakjelasan yang diterima masyarakat juga menghambat implementasi kebijakan ini, karena masyarakat desa pada umumnya menggunakan bahasa daerah setempat. Sehingga masyarakat mengalami kendala dalam memahami informasi yang dibawa oleh uarasumber.

b. Sumber Daya.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Sumberdaya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Penambahan staf saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang

diperlukan (competent and capable) dalam mengimplementasikan kebijakan. Ketersediaan staf dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari implementor terhadap implementasi kebijakan program PTSL ini.

Hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan mengamati pegawai yang melaksanakan tugas sesuai pembagiannya dan mempelajari data kepegawaian yang ada, maka dapat dianalisis bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan capable belum memenuhi untuk implementasi kebijakan PTSL ini. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah pegawai dikarenakan hanya ada satuan tugas yang berjumlah 17 orang yang meliputi 9 orang dari seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan 8 orang dari seksi Infrastruktur Pertanahan. Secara kuantitas jumlah satuan tugas kurang memadai sehingga secara kualitas pun juga masih dapat dikatakan berkurang. Selain itu juga dipengaruhi oleh domisili para pegawai yang tinggal di Pontianak. Jarak tempuh dan lama perjalanan juga mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia yang bekerja di kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Sehingga untuk dapat mengimplementasikan kebijakan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Karena dalam penyelenggaraan kegiatan PTSL ini pasti banyak bidang-bidang tanah yang harus diukur dan kemudian dilengkapi alas haknya untuk kemudian diterbitkan sertifikatnya, dengan terbatasnya sumber daya manusia maka akan menjadikan proses tersebut menjadi

lama. Implementasi kebijakan juga kurang maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sehingga masih ada pengolahan data fisik dan data yuridis yang menyalahi aturan. Sehingga memerlukan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Apabila implementor kekurangan sumberdaya manusia untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Jumlah staf yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Solusi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN adalah dengan berkomitmen dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 maka arah kebijakan PTSL tahun 2020 ini adalah tahun peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas disini termasuk peningkatan sumber daya manusia melalui e-learning PTSL, e-sosialisasi juknis PTSL yang wajib diikuti oleh pejabat pengawas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, training dan workshop teknis untuk seksi Infrastruktur Pertanahan dan seksi Hubungan Hukum Pertanahan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan, serta adanya indikator penilaian kinerja ASN yang wajib dilaporkan kepada Kantor Wilayah BPN selanjutnya diteruskan ke Kementerian ATR/BPN. Diharapkan dengan peningkatan kualitas ini, maka akan tercapai visi dan misi 2020-2024 dalam bidang pembangunan sumber daya manusia adalah membangun sumber daya manusia yang

terampil, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan mengundang talenta-talenta global bekerjasama.

c. Disposisi.

Disposisi dalam implementasi kebijakan ini bukan sebagai faktor penghambat, karena dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan dinilai sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, mereka tetap berusaha untuk mensiasatinya seperti iuran secara swakelola untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan. Komitmen antara Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan Tim desa, juga Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk bekerja sama yang menjadi dasar kebijakan ini dapat terlaksana dengan sukses.

d. Struktur Birokrasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Menurut pendapat George C. Edward III dalam Winarno (2005:150) menyatakan ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standart Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Persyaratan pendaftaran, pengukuran lapang, hingga proses penerbitan sertifikat telah dilaksanakan sesuai SOP yang ditentukan. Para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah

ditetapkan. Indikator selanjutnya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah fragmentasi. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006: 153-154) bahwa fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktifitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

Berdasarkan analisis di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian jobdesc dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing petugas pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda namun tetap diperlukan koordinasi antara petugas pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dapat tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan merupakan satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Berdasarkan hasil pemaparan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berdasarkan teori George C. Edward III, belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Komunikasi.

Komunikasi dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi secara tatap muka langsung kepada masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat juga melalui media cetak berupa leaflet, koran dan spanduk/baliho dan media sosial seperti instagram, facebook dan youtube. Kurangnya sarana internet di pedesaan dan pemahaman masyarakat desa menerima informasi sehingga masih menimbulkan ketidakpahaman di beberapa desa.

- b. Sumber daya.

Sumber daya meliputi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana/fasilitas kendaraan dinas, gedung kantor dan ruang arsip, belum tersedia secara optimal. Kurangnya SDM yang terdiri dari 26 orang ASN dan 26 orang PTT sehingga seringkali pegawai merangkap beberapa tugas sekaligus. Jumlah pegawai yang ada tidak sebanding

dengan target pekerjaan yang harus diselesaikan. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tetap memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan kinerja yang baik.

c. Disposisi.

Disposisi/komitmen dari pelaksana berupa komitmen tertulis dari setiap Satuan Tugas yang telah dibentuk dan diperbaharui setiap tahun dalam bentuk Berita Acara untuk mendukung implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Komitmen juga ditunjukkan dengan selesainya target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari tahun 2017-2019.

d. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi yang ada dapat memberikan dukungan bagi keberlangsungan implementasi program tersebut, maka para pelaksana dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik dalam melaksanakan program tersebut. Pelaksana kebijakan Pendaftaran Tanah telah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 8 tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Payung hukum lainnya sebagai dasar implementasi kebijakan ini adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Aturan pelaksanaannya lebih jelas dengan diterbitkan Petunjuk Teknis tahun 2020 untuk kegiatan di

lapangan. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menjalankan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi terdiri dari:

- a. Komunikasi. Dalam penyampaian komunikasi terkandung tiga unsur yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Adanya mis-komunikasi di masyarakat disebabkan karena informasi yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi belum sepenuhnya dapat diterima dan dipahami masyarakat disebabkan kecenderungan masyarakat desa menggunakan bahasa adat setempat, dan keterbatasan internet belum dapat menjangkau ke pelosok desa sehingga masyarakat tidak dapat menerima informasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan.
- b. Sumber daya. Jumlah SDM yang tersedia baik secara kuantitas dan kualitas kurang memadai, dan kurangnya sumberdaya anggaran serta fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

B. Saran

1. Membuat MOU antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk bersama sama mewujudkan Desa/Kabupaten Lengkap. Dengan MOU, diharapkan kontribusi dari Pemerintah Daerah lebih nyata seperti pengadaan kendaraan untuk ke lapangan, membantu sosialisasi lewat tim desa, dan penetapan batas antar desa.
2. Pembuat kebijakan yakni Kementrian ATR/BPN melakukan revisi alokasi anggaran untuk daerah sulit dan tertinggal.

3. Jadwal penyuluhan wajib dipasang pada papan pengumuman di setiap kantor desa lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tim desa yang terdiri dari kepala desa hingga kepala dusun wajib menyampaikan kepada seluruh warganya mengenai kegiatan pendaftaran tanah ini. Sosialisasi lewat media cetak Koran dan radio lebih ditingkatkan karena lebih mudah diterima sampai ke pelosok desa, dibandingkan sinyal internet yang masih sangat terbatas.
4. Mensosialisasikan aplikasi “Sentuh Tanahku”, merupakan pelayanan online sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengakses dan berinteraksi kapan saja, dimana saja.
5. Berdasarkan Analisa Beban Kerja, perlu menambah jumlah ASN dan PPNNP agar sumber daya manusia yang ada mencukupi dalam memenuhi target pekerjaan yang harus diselesaikan.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas ASN, untuk juru ukur mengikuti workshop pengukuran sedangkan admin pengelolaan data mengikuti e-learning PTSL dan penataan arsip.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making*. Third Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Amirin, 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey: Princnton University Press.
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* : edisi revisi cetakan kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Moleong, J Lexy. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho D, Riant. 2005. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Rahim, Abdul. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, M. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Medan: PT. Grasindo Monoratama.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: edisi kedua cetakan kesatu. Bandung: Alfabeta

- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Karya Unipress.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Thoha, Miftah. 2007. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Van Metter, D.S dan Van Horn C.E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.
- Wahab, Solihin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno,Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.

JURNAL DAN TESIS

- Ardani, Mira Novana. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sisteatis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Jurnal Gema Keadilan (ISSN:0852-011)*. Vol 6, Edisi III, Oktober-November.
- Merdekasari, Intan dan Karjoko, Lego (2018). The Rationality on Regulation of Village Government Function on Fisrt-Time Land Registration to Form The Land Ownership Certainty in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IMMU)*. Vol 5, no. 4, August.
- Rahmawati, Vitri. (2010). *Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kabupaten Tangerang*. Semarang: Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Sugama, Moh. Frans Yoga. (2012). *Evaluasi Implementasi Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 97 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Hal Jaminan Kepastian Hukum*. Jakarta: Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Yulianti, Siti Prihatin. (2008). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat)*. Semarang: Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

INTERNET

-----, *Tahun ini Melawi dapat jatah 5000 PTSL dan 8000 persil redistribusi*. Diunduh 21 Februari 2020, dari situs World Wide Web : <https://www.kalimantan-news.com/>

-----, *Melawi target terbitkan 5000 sertifikat tanah. Dapat Jatah Program PTSL 2019*. Diunduh 21 Februari 2020, dari situs World Wide Web : <https://equator.co.id/>

-----, *Realisasi Program PTSL di Melawi capai 97,44 persen*. Diunduh 21 Februari 2020, dari situs World Wide Web: <https://www.suarakapuasraya.com/>

-----, *BPN Kabupaten Melawi Mendapatkan Kuota 12.000 persil program Redistribusi dan PTSL*, Diunduh 21 Februari 2020, dari situs World Wide Web : <http://mediapurnapolri.net/>

-----, *BPN Melawi : Tahun 2019 penerbitan sertifikat 12.000 persil*. Diunduh 21 Februari 2020, dari situs World Wide Web: <https://www.postkotapontianak.com/>

Sutaryono (2017, 17 Oktober). *Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL*, Diunduh 21 Februari 2020, dari situs World Wide Web : <https://manajemenpertanahan.blogspot.com/>

-----, *Kabupaten Melawi Dalam Angka 2019*. Diunduh 21 Februari 2020, dari situs World Wide Web : <https://melawikab.bps.go.id/publication/2019/08/16/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, tentang Peraturan Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Interview Guidance

Untuk Penelitian tentang:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK
LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MELAWI

Keterangan Sumber Informan

Nama Informan :

Pekerjaan/Jabatan :

Tanggal wawancara :

Daftar pertanyaan :

A. Komunikasi

1. Bagaimana informasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bisa diterima oleh masyarakat?
2. Siapa yang menyampaikan informasi mengenai PTSL dan siapa saja yang mendapatkan informasi tersebut?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam proses membangun komunikasi dengan masyarakat mengenai program PTSL ini, serta bagaimana solusinya?
4. Peraturan apa saja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PTSL?

5. Bagaimana koordinasi dengan instansi lain terkait program PTSL baik dari Pemda/Bupati, Kecamatan dan Desa?
6. Mengapa animo masyarakat terhadap kegiatan pensertifikatan tanah masih rendah?
7. Apa saja media yang dimiliki untuk menunjang kegiatan PTSL di Kabupaten Melawi?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana kondisi dan kesiapan SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dalam rangka implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Apakah setiap petugas PTSL memperoleh informasi dan arahan yang jelas?
3. Dari aspek pendanaan, apakah anggaran yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi sudah memadai dalam rangka implementasi Kebijakan PTSL?
4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia telah cukup dalam pelaksanaan program PTSL?
5. Kendala apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya terkait sarana dan prasarana tersebut?

C. Disposisi

1. Bagaimana komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dalam implementasi kebijakan program PTSL ini?

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan program PTSL ini?
3. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam PTSL?
4. Apa kendala berkenaan dengan pemenuhan persyaratan tersebut?
5. Siapa saja yang dapat mengikuti program PTSL ini?
6. Apakah masyarakat pernah mengajukan keluhan atau keberatan berkaitan dengan implementasi kebijakan PTSL ini?

D. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi menyangkut kewenangan dalam rangka pelaksanaan implementasi Kebijakan PTSL?
2. Apa kendala operasionalisasi SOP dalam Program PTSL tersebut?
3. Apakah Program PTSL dapat diterapkan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan ?
4. Apakah waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam PTSL sudah sesuai dengan standar petunjuk teknis yang telah ditetapkan ?

Lampiran 2. Pedoman Observasi

No	Hal-hal yang diamati	Ada	Tidak ada	Ket
1.	Komunikasi a. Kegiatan penyuluhan/sosialisasi b. Jadwal kegiatan PTSL. c. Komunikasi kantor dengan instansi lain. d. Papan Informasi tentang PTSL e. Brosur/newsletter tentang PTSL f. Kegiatan penyerahan sertifikat kepada masyarakat.			
2.	Sumber Daya a. Jumlah petugas lapangan dan yuridis PTSL. b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang.			
3.	Disposisi/Perilaku a. Kendala petugas di lapangan. b. Perilaku masyarakat saat penyuluhan. c. Animo masyarakat terhadap pendaftaran tanah.			
4.	Struktur organisasi a. Pelaksanaan PTSL memenuhi syarat sesuai SOP. b. Kegiatan penyerahan sertifikat.			

Lampiran 3. Dokumentasi



Gambar 1. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.





Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Bapak Leo Latumena, A.Ptnh dan dengan Ketua Satgas Fisik Bapak Ade Supiadi, S.ST tanggal 6 Mei 2020.



Gambar 3. Wawancara dengan Ketua Satgas Yuridis Bapak Susilo Agung Prabowo, S.ST tanggal 11 Mei 2020

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI
Jalan Raya Bangsa Pireh - Jalan Desa Rda 7 Kabupaten Melawi 78122
Telp. (0880) 2020177 email : dpt.kabmelawik@yahoo.co.id

BERITA ACARA PENYULUHAN
KENZATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2019
Nomor : *ta / 04 / 01 / 2019*

Pada hari ini *Kabupaten* tanggal *28* bulan *Juni* tahun *DUA RIBU SEMBILAN BELAS*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa benar telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Tahun 2019.

Bersimpot di : *Kantor Desa Baru*

Desa	SARU
Kecamatan	NANGA PINOH
Kabupaten	MELAWI

Yang dihadiri sebanyak *648* peserta (daftar hadir terlampir).

Demikian Berita Acara Penyuluhan dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti.

Menyaksikan : <i>Dua dari Masyarakat Kantor Desa Baru</i>	Penugas Penyuluhan :
<i>[Signature]</i>	1. <i>SUSILO AGUNG PRABOWO S.S.T</i> NIP. 19770712 198003 1 005
<i>[Signature]</i>	2. <i>S.K. PASKA A. S.H</i> NIP. 19880330 201801 1 001
<i>[Signature]</i>	3. <i>Nangin Umar</i> NIP. 19880128 201502 1 005
<i>[Signature]</i>	4. <i>[Blank]</i> NIP.
<i>[Signature]</i>	5. <i>[Blank]</i> NIP.

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI

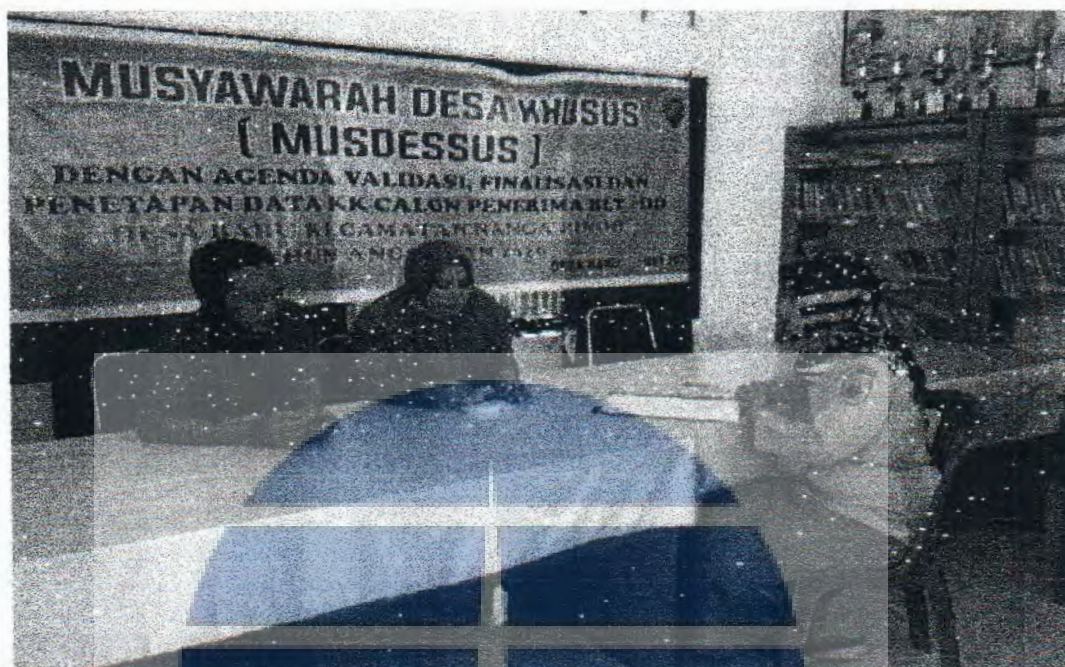
Gambar 5. Contoh Berita Acara Penyuluhan sebagai output kegiatan penyuluhan



Gambar 6. Satuan Petugas (Satgas) Yuridis melakukan pendataan kepada masyarakat di Desa Merah Arai.



Gambar 7. Pemasangan Baliho sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.



Gambar 8. Wawancara dengan Pj. Kepala Desa Baru Ibu Dini Marini, SPI dan Bapak Rabii selaku Kepala Dusun Timpah Raya tanggal 5 Juni 2020.



Gambar 9. Wawancara dengan Pj. Kepala Desa Tanjung Niaga Bapak Rudy Chandra tanggal 5 Juni 2020.



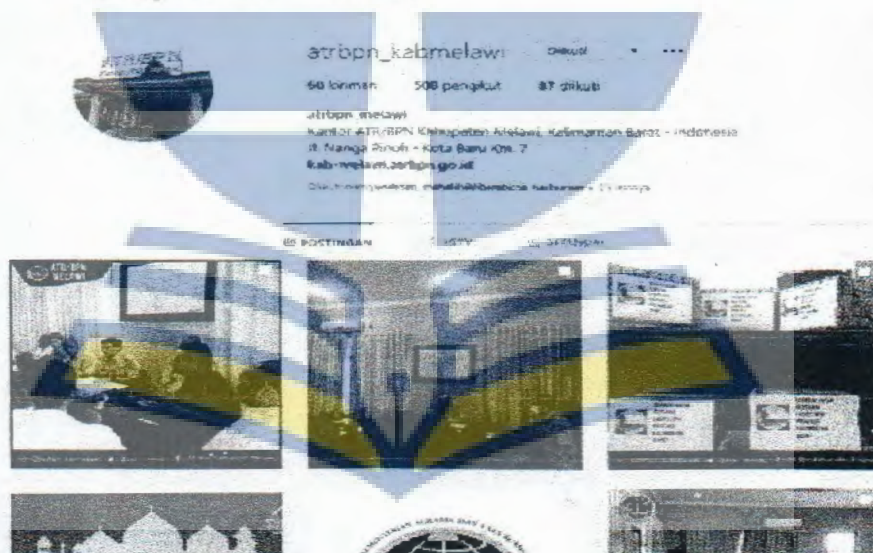
Gambar 10. Wawancara dengan Sekretaris Desa Paal, Bapak Rusli tanggal 5 Juni 2020.



Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Ami, ASN dan admin pengelola media social strategi komunikasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tanggal 8 Mei 2020.



Gambar 12. Loket pelayanan saat petugas memberikan leaflet kepada pemohon sebagai sarana informasi.



Gambar 13. Media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berupa facebook, instagram dan twitter sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat



Gambar 14. Wawancara dengan Petugas Loker Ibu Janu tanggal 2 Juni 2020



Gambar 15. Pemohon sedang antri di loket pelayanan.



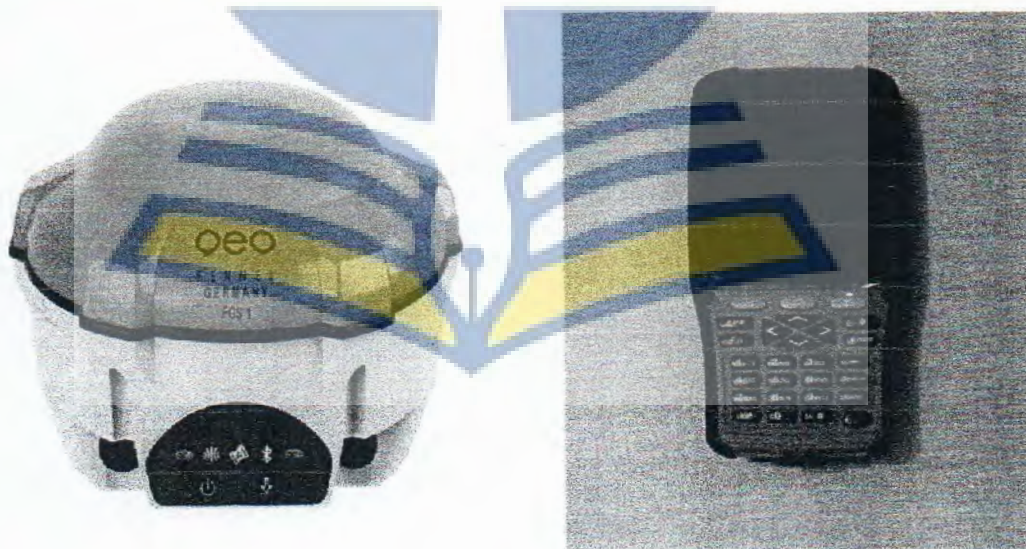
Gambar 16. Petugas loket sedang memberikan pelayanan kepada pemohon.



Gambar 17. Wawancara dengan Sekretaris Desa Kenual Bapak Suparman tanggal 8 Juni 2020



Gambar 18. Petugas melakukan pengukuran bidang tanah masyarakat.



Gambar 19. Beberapa alat ukur sebagai fasilitas yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi



Gambar 20. Kendaraan dinas sebagai fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.



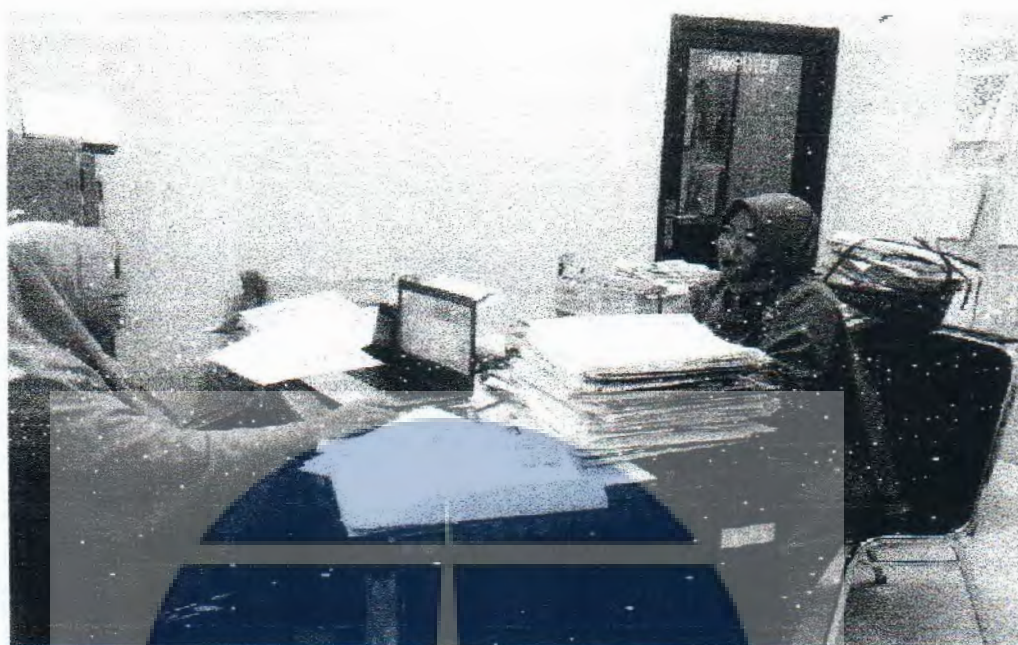
Gambar 21. Perjalanan Tim Satgas Yuridis Menuju Desa Lokasi PTSL menggunakan jalur sungai (perahu), dan jalur darat (motor).



Gambar 21. Perjalanan Tim Satgas Yuridis Menuju Desa Lokasi PTSL menggunakan jalur darat (motor).



Gambar 22. Fasilitas berupa ruang arsip yang sudah melebihi kapasitas penyimpanan warkah dan arsip sehingga arsip tidak dapat tertata dengan rapi.



Gambar 23. Wawancara dengan Ibu Mirna Yulianti, AMd (Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT) tanggal 10 Juni 2020.



Gambar 24. Wawancara dengan Bapak Arif Hadmawan, SE (Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian) tanggal 5 Juni 2020.



Gambar 26. Struktur Birokrasi diwujudkan melalui rapat internal dalam rangka evaluasi anggaran kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



Gambar 27. Faktor Disposisi diwujudkan dalam bentuk *Forum Discussion Group* membahas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



Gambar 28. Pembagian sertifikat PTSL kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen pelaksana kebijakan kepada penerima kebijakan.



Gambar 29. Perwakilan Penerima Sertifikat kegiatan PTSL dari Kabupaten Melawi oleh Bapak Presiden Jokowi.



Gambar 30. Penyerahan Sertifikat kegiatan PTSL oleh Bapak Presiden Jokowi kepada masyarakat per kabupaten se Kalimantan Barat dipusatkan di Pontianak sebagai perwujudan komitmen terhadap impelentasi kebijakan PTSL.

